



**PUTUSAN**

**Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Suhendar Bin Laruna, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Suharna Binti Laruna, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Riso, Desa Pinang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Suhardi Bin Laruna, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran No.48 Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Hj. Ake Binti Koja, umur 66 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran No.148 Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I, II, III dan Penggugat IV memberikan kuasa kepada Muhammad Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2020 yang

*Halaman 1 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diregister di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 20 November 2020 dengan nomor 337/SK/AD/XI/2020/PA.Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

melawan

Marlina (ceda) Binti Paressa, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan urt, tempat kediaman di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa, Desa Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat I;

Hj. Jumasa binti Paressa, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan urt, alamat di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa, Desa Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Sirajuddin bin Lapoke, umur 57 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rinjang, kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Lasudi bin Lapoke, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rinjang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Selpi binti Labade, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, Alamat Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rinjang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Taswin bin Labade, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rinjang, Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

*Halaman 2 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asra binti Labade, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, Alamat Kampung Lanrang, Kelurahan Timorang Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Samia binti Laha, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

Jamaluddin bin Lapoke, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

Dahlia binti Lapoke, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;

Nurbaya binti Lapoke, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;

Wati binti Lapoke, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan

*Halaman 3 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;

Aras bin Lapoke, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII;

Marwah binti Lapoke, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;

Herman bin Lapoke, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV;

Nurmin binti Lapoke, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV;

Hasbi bin Lapoke, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi

*Halaman 4 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI;

Wisma binti Lapoke, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urt, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVII;

Yusran bin Lapoke, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan pasti dan jelas alamatnya didalam Wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat II, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, dengan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, tanggal 08 Maret 2021 dengan obyek-obyek sebagai berikut :

1.....Tanah Sawah yang tiga petak terletak di Padang Lampe, Lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang luasnya Kurang Lebih ( $\pm$ ) 11.812 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- .....Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sawah Perumahan Banong;
- .....Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sawah Dalleguari dan sawah Beddu Maressang;

Halaman 5 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...Sebelah Selatan berbatas dengan Batas Blok dan Tanah Sawah Ikabu B.Terru dan sawah Sallu B. Gommo;

.....Sebelah Barat berbatas dengan Batas Blok dan Tanah Sawah Umar Doni dan Sawah Dalle ;

Yang selanjutnya disebut obyek sengketa I;

2....Tanah Perumahan yang terletak di jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang Luasnya Kurang Lebih ( $\pm$ ) 14,70 M x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut:

.....Sebelah Utara berbatas dengan tanah dan rumah Sainal;

.....Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;

.....Sebelah Selatan berbatas dengan tanah dan rumah Ulla / Massakka (Wasaka) dan tanah/Rumah H. Marannia / Udatiro;

.....Sebelah Barat berbatas dengan Tanah dan Rumah H. Maliki; Yang selanjutnya disebut obyek sengketa II;

3.....Tanah Kebun yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang luasnya Kurang lebih ( $\pm$ ) 3,433 M<sup>2</sup> ( Tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga meter persegi ) dengan Batas-batas sebagai berikut :

.....Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun Semma binti Andi Massakka , H. Dacing dan Parit ;

.. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun H. Mida, Kebun Pangara, Kebun Muh Yakub;

..Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun H. Mida dan Kebun Ali;

.....Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Puang Saka dan Parit; Yang selanjutnya disebut obyek sengketa III;

4....Tanah sawah dua petak yang terletak di lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang luasnya kurang lebih ( $\pm$ ) 5.781 M<sup>2</sup>. Dengan batas – batas sebagai berikut :

.....Sebelah Utara berbatas dengan Batas Blok Sawah Tassakka;

.....Sebelah Timur berbatas dengan Batas Blok Sawah Beddu;

.....Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Sawah Sallu B Gommo;

Halaman 6 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-..... Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Sawah Dalle;  
Yang selanjutnya disebut obyek sengketa IV;

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa Lelaki TASSAKKA adalah suami istri dengan Perempuan yang bernama TANG dan semasa hidupnya tinggal bersama-sama di rumah panggung yang di bangun bersama yang di peroleh setelah menikah ( di objek sengketa II ) di jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan setelah menikah mereka memperoleh Harta Bersama sama berupa keempat objek sengketa tersebut yaitu :

a. Tanah Sawah yang tiga petak terletak di, Padang Lampe lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang luasnya Kurang Lebih ( $\pm$ ) 11.812 M<sup>2</sup>;

b. Tanah Perumahan yang terletak di jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa

Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang Luasnya Kurang Lebih ( $\pm$ ) 14,70 M x 30 m berserta rumah panggung di atasnya yang ukuranya

7m x 11m;

c. Tanah Kebun yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti,

Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang luasnya Kurang lebih ( $\pm$ ) 3,433 M<sup>2</sup>;

d. Tanah sawah dua petak yang terletak di lingkungan Marawi, Kelurahan

Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang luasnya kurang lebih ( $\pm$ ) 5.781 M<sup>2</sup>;

2.....Bahwa almarhumah Tang telah wafat terlebih dahulu pada Tahun 1972 kemudian suaminya yang bernama Tassakka nanti wafat pada Tahun 1989 kemudian kedua orang tua Tang terlebih dahulu wafat yaitu ayahnya

*Halaman 7 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nenek Galung terlebih dahulu wafat pada Tahun 1962 dan ibunya bernama Enong telah wafat pula pada Tahun 1969, adapun kedua orang tua dari Tassakka telah wafat terlebih dahulu yaitu Ayahnya bernama Lasakka wafat Tahun 1957 dan ibunya bernama Indo Pitu wafat Tahun 1970;

3. Bahwa Lelaki Tassakka Bersama istrinya Tang semasa hidupnya bersama dikaruniai Tiga (3) orang anak sebagai ahli waris dan memperoleh Harta Bersama-sama yaitu Keempat obyek sengketa berupa : dua bidang tanah sawah, dan sebuah Rumah Panggung beserta tanah Perumahan serta sebidang tanah kebun kemudian ketiga (3) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

I.....Perempuan Cagga telah wafat pada tahun 1990 kemudian disusul Suaminya Paressa wafat pada tahun 2017 yang dikeruniai 3 orang anak yaitu:

1. H. Jumasa Binti Paressa  
(Turut Tergugat I)

2....Hj. Rasni Binti Paressa  
Telah wafat dalam keadaan tidak pernah menikah masih usia muda

3. Marlina (Ceda) binti Paressa  
(Tergugat )

II.....Lelaki Lapoke Yang telah wafat pada tahun 2012 yang dikaruniai Empat (4 ) orang anak dari istri pertama yang bernama Habiba tetapi telah wafat pada tahun 1972, yaitu :

1.....Sirajuddin Bin Lapoke (Turut Tergugat II)

2.....Lasudi Bin Lapoke (Turut Tergugat III)

3.....Ladunding Bin Lapoke wafat dalam usia muda;

4. Nuru Binti Lapoke telah wafat pada tahun 2013 dan suaminya yang bernama Labade wafat pada tahun 2014

Yang dikaruniai anak tiga (3) orang yaitu:

Halaman 8 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Selpi Binti Labade (Turut Tergugat IV)
2. Taswin Bin Labade (Turut Tergugat V)
3. Asra Binti Labade. (Turut Tergugat VI )

Kemudian Istri kedua yang bernama Samia binti Laha (Turut Tergugat VII) dikaruniai anak sebelas (11) orang yaitu:

1. Jamaluddin Bin Lapoke (Turut Tergugat VIII)
2. Dahlia Binti Lapoke (Turut Tergugat IX )
3. Nurbaya Binti Lapoke (Turut Tergugat X )
4. Wati Binti Lapoke...(Turut Tergugat XI )
5. Aras Bin Lapoke....(Turut Tergugat XII )
6. Marwan Binti Lapoke (Turut Tergugat XIII )
7. Herman Bin Lapoke (Turut Tergugat XIV )
8. Nurmin Binti Lapoke (Turut Tergugat XV )
9. Hasbi Bin Lapoke. (Turut Tergugat XVI )
10. Wisma Binti Lapoke (Turut Tergugat XVII )
11. Yusran Bin Lapoke (Turut Tergugat XVIII )

Halaman 9 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Lelaki Laruna telah Wafat pada tahun 1987 yang meninggalkan seorang istri yang bernama Hj. Ake binti Koja (Penggugat IV) dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- (1) Suhendar bin Laruna (Penggugat I )
- (2) Suharna binti Laruna, (Penggugat II)
- (3) Suhardi bin Laruna (Penggugat III).

4.....Bahwa tindakan Tergugat menguasai Harta peninggalan almarhumah Tang dengan almarhum Tassakka dan tidak membagi kepada seluruh ahli warisnya adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi seluruh ahli waris yang sah lainnya dari almarhum Tassakka dan Almarhumah Tang Yaitu para Penggugat dan Para Turut Tergugat:

5...Bahwa objek sengketa pertama sampai dengan objek sengketa keempat adalah harta peninggalan almarhumah Tang dengan almarhum Tassakka yang diperoleh sendiri oleh Tassakka dengan Tang setelah hidup bersama sebagai suami Istri sehingga menurut hukum berhak diwarisi oleh seluruh ahli warisnya. Meskipun objek sengketa pertama berupa tanah sawah telah dibagi tiga oleh Tassakka sebelum Wafat dan sekarang ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat. Untuk itu kami para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, menetapkan bahwa keempat Objek sengketa adalah Harta yang di peroleh bersama oleh Tassakka dengan Tang Secara bersama – sama selama mereka hidup bersama dalam Ikatan Perkawinan dan tidak pernah bercerai hingga keduanya wafat dan menetapkan ahli waris dari almarhuma Tang dengan almarhum Tassakka serta menetapkan pula bahagian masing – masing dari ahli waris tersebut yaitu bahagian untuk para penggugat, Bahagian Tergugat dan bahagian Para Turut Tergugat menurut Ketentuan Kompilasi Hukum Islam ( hukum faraidh);

6.....Menghukum Tergugat untuk menyerahkan / mengosongkan keempat objek sengketa yang dikuasai dan atau orang lain untuk dikembalikan kedalam budel almarhumah Tang dengan almarhum Tassakka, Lalu dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sehingga berdasarkan Hukum apabila

*Halaman 10 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyerahkan secara sukarela apa yang menjadi bahagian masing-masing dari para penggugat dan bahagian masing – masing para Turut Tergugat serta bahagian Tergugat dan apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum Tetap, maka kami para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang Mulia agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp1.000.000. (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh Kekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan;

**7.** Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan dan Melaksanakan putusan ini secara serta merta dan sukarela meskipun ada upaya Hukum Verzet, banding. Kasasi atau upaya Hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad):

**8.....** Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka kami para penggugat mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang (Sidrap) yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**1.....** Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya :

**2....** Menetapkan Almarhuma Tang telah wafat terlebih dahulu pada Tahun 1972 adalah sebagai Pewaris dalam perkara ini

**3.....** Menetapkan almarhumah Tang wafat pada tahun 1972 yang ahli warisnya masing - masing adalah :

1. Tassakka

2. Cagga

3. Lapoke

4. Laruna

**4.....** Menetapkan almarhum Laruna wafat pada tahun 1987 yang ahli warisnya masing – masing adalah :

1. Tassakka

2. Hj. Ake

Halaman 11 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suhendar

4. Suharna

5. Suhardi

**5.....Menetapkan** almarhum Tassakka wafat pada tahun 1989 yang ahli warisnya masing – masing adalah :

1. Cagga

2. Lapoke

3. Hj Ake

4. Suhendar bin Laruna

5. Suharna binti Laruna

6. Suhardi bin Laruna

**6.....Menetapkan** almarhumah CAGGA wafat pada tahun 1990 yang ahli warisnya masing – masing adalah :

1. Paressa

2. Marlina

3. Hj. Jumasa

**7.....Menetapkan** almarhum Lapoke wafat pada tahun 2012 yang ahli warisnya masing – masing adalah :

1. Sirajuddin Bin Lapoke

2. Lasudi Bin Lapoke

3. Samia Binti Laha

4. Wati Binti Lapoke

5. Aras Bin Lapoke

6. Marwan Bin Lapoke

7. Herman Bin Lapoke

8. Nurmin Binti Lapoke

9. Hasbi Bin Lapoke

10. Wisma Binti Lapoke

11. Yusran Bin Lapoke

**8.....Menetapkan** almarhumah Nuru binti Lapoke telah wafat pada tahun 2013 yang ahli warisnya masing – masing adalah :

1. Labade

Halaman 12 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Selpi

3. Taswin

4. Asra

**9.** Menetapkan kedua orang tua Tang telah wafat terlebih dahulu ayahnya bernama Nenek Galung wafat pada tahun 1962 dan ibunya bernama Enong wafat pada tahun 1969;

**10.....**Menetapkan kedua orang tua Tassakka telah wafat terlebih dahulu ayahnya bernama Lasakka wafat pada tahun 1957 dan ibunya bernama Indo Pitu wafat pada tahun 1970;

**11.....**Menetapkan bahwa objek sengketa satu dan objek sengketa dua serta objek sengketa tiga kemudian objek sengketa Empat adalah harta Peninggalan dari almarhumah Tang dan Almarhum Tassakka yang diperoleh setelah mereka menikah dan hidup bersama sama yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

**12.**Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Tang;

**13.....**Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhum Laruna;

**14.....**Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhum Tassakka;

**15.**Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Cagga;

**16.....**Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhum Lapoke;

**17.**Menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Nuru Binti Lapoke;

**18.....**Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat yang menguasai keempat objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Almarhumah Tang dengan Almarhum Tassakka yang tidak membagi secara adil kepada seluruh ahli waris yang sah adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebab merugikan ahli waris yang lainnya dari Almarhumah Tang dengan Almarhum Tassakka;

*Halaman 13 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**19.....**Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai yang mendapat hak atas objek Sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan bahagian masing-masing dari seluruh ahli Waris yang sah Almarhuma Tang dan Almarhum Tassakka yang berhak atas harta Peninggalanya dengan mematuhi penetapan pembagian menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Hukum Faraidh);

**20.....**Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp1.000.000, (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan;

**21.....**Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Putusan secara sukarela dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vorraad*) meskipun timbul Verzet, Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya;

**22.....**Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

**23.....**Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Dan/atau:

Apabila Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mun'amah, S.H.I Namun, dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 05 Mei 2021, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak dapat dilaksanakan maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, berdasarkan pertanyaan Ketua Majelis Hakim para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 14 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap gugatan para Penggugat di atas, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat menimbulkan kerancuan dan atau kekaburan akibat kurang cermatan, sehingga surat gugatan menjadi cacat formil, karena kabur (*obscur libel*), antara lain sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena terjadi percampuran harta yang harus dibagi waris, antara harta Pewaris (almh) Tang dan (alm) Tassakka dengan harta waris anak-anak almarhum Tang dan Tassakka dalam satu gugatan;
- Bahwa didalam petitum gugatan poin 5, Penggugat meminta Menetapkan almarhum Tassakka wafat pada tahun 1989 yang ahli warisnya masing – masing adalah :

1. Cagga
2. Lapoke
3. Hj. Ake
4. Suhendar bin Laruna
5. Suharna binti Laruna
6. Suhardi bin Larun

Dan dalam Petitum poin 14 halaman 13, Para Penggugat meminta agar hak dan bagian masing-masing ahli waris Tassakka ditetapkan, sementara dalam posita tidak ditemukan hubungan kewarisan antara Tassakka dengan HJ. Ake, sehingga menimbulkan kerancuan atau kekaburan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka nampak jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Sidrap, agar menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 15 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat, dalilkan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat, membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, seperti silsilah ahli waris (almh) Tang dan (alm) Tassakka;
3. Bahwa benar (almh) Tang dan (alm) Tassakka adalah suami isteri, namun tidak benar jika dikatakan bahwa objek sengketa dan I, II, III dan objek sengketa IV adalah harta bersama antara (almh) Tang dan (alm) Tassakka, yang benar objek sengketa I, II dan IV adalah harta milik orang tua Tergugat, yang diwariskan kepada ahli warisnya, termasuk kepada Tergugat, dan hanya objek sengketa III yang merupakan harta warisan (almh) Tang dan (alm) Tassakka yang belum terbagi waris atau masih boedel, ( tanggapan terhadap posita poin 1 dan posita poin 5 gugatan para Penggugat ) ;
4. Bahwa mengenai tempat dan tanggal kematian (almh) Tang dan (alm) Tassakka, Tergugat, mempersilahkan para Penggugat membuktikannya dalam persidangan, (tangapan terhadap posita poin 2 gugatan para Penggugat) ;
5. Bahwa benar (almh) Tang dan (alm) Tassakka, mempunyai tiga (3) orang anak, yaitu 1. Cagga, 2 Lapoke dan 3. Laruna, yang kemudian anak-anak Tang dan Tassakka tersebut melahirkan juga anak-anaknya, sebagai ahli waris dari (almh) Tang dan (alm) Tassakka (tangapan terhadap posita poin 3 gugatan para Penggugat);
6. Bahwa tidak benar, jika Tergugat, dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan objek sengketa, karena objek sengketa 1,2 dan 4 adalah warisan dari orang tua Tergugat \, hanya saja objek sengketa 3, yang merupakan harta warisan dari Tang dan Tassakka, danTergugat bersedia membaginya jika saja sudah ada putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkekuatan hukum tetap, (tanggapan terhadap posita poin 4 gugatan para Penggugat);

7. Bahwa dalam posita para Penggugat poin 6, harus ditolak, karena objek sengketa dapat dilakukan eksekusi riil, bila putusan dalam perkara a quo sudah berkekuatan hukum tetap, (tanggapan terhadap posita poin 6 gugatan para Penggugat);

8. Bahwa dalam posita para Penggugat poin 7, harus ditolak, karena tidak terpenuhi syarat-syarat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, tertanggal 21 Juli tahun 2000, (tanggapan terhadap posita poin 7 gugatan para Penggugat);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Dan Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas gugatan para Penggugat, Turut Tergugat II, III, IV, V dan VI menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Turut Tergugat II, III, IV, V, VI, menyatakan dengan tegas bahwa kami sependapat dengan alasan-alasan gugatan Para Penggugat dan mohon agar dikabulkan seluruhnya sebab betul tanah Sengketa I dan tanah Sengketa II serta tanah sengketa III dan tanah sengketa IV adalah harta peninggalan almarhum Tassakka dengan Almarhum Tang yang mana

Halaman 17 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa I berupa tanah Sawah di Padang Lampe sudah pernah dibagi Tiga (3) oleh Tassakka sebelum wafat ada bagiannya Laruna, Lapoke dan Cagga tetapi dikuasai seluruhnya oleh Marlina (Ceda) dan H. Jumasa setelah beberapa tahun dipengang gadai dengan bagi hasil untuk bagiannya Laruna dan bagiannya Lapoke Oleh karena itu kami mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang Mulia agar menetapkan kembali membudelakan tanah sengketa kedalam Budel Warisan Tassakka dan Tang lalu dibagi kepada seluruh ahli warisnya menurut ketentuan hukum faraidh;

2. Bahwa pada awalnya tanah sengketa I dan tanah sengketa III serta tanah sengketa IV yaitu tanah sawah dan tanah kebun dikerjakan oleh Tassakka bersama dengan anaknya yaitu Lapoke dan Laruna tinggal bersama-sama dengan orang tuanya di rumah Tassakka dan Tang yaitu objek sengketa III, secara terus menerus membantu Tassakka mengerjakan sawah dan berkebun lalu setelah Lapoke berkeluarga dan mempunyai anak maka Lapoke tinggal dan membuat rumah sendiri di Lanrang tetapi Lapoke bersama anaknya yaitu Sirajuddin selalu datang membantu Tassakka mengerjakan sawah (Tanah sengketa I) dan membantu mengerjakan kebun Tassakka (tanah sengketa III);

3. Bahwa setelah Lapoke merantau dan menjadi seorang pedagang maka lapoke beristri lagi yang kedua kalinya di Enrekang, kemudian pergi lagi merantau ke Malaysia sampai meninggal dunia tetapi LAPOKE sering datang berkunjung ke orang tuanya karena yang masih hidup adalah Tassakka: kemudian sawah dibagi tiga oleh Tassakka pada tahun 1988 sehingga ada bagian untuk Cagga, ada bagian Lapoke dan ada bagian untuk Laruna. Selanjutnya bagian untuk Lapoke dikerjakan oleh Paressa yang hasilnya dibagi berupa beras diberikan kepada anaknya Lapoke sebab Lapoke sudah bertempat tinggal di Enrekang. Kalau Tergugat dan Turut Tergugat I beralasan sudah ada surat-surat tanah sengketa I, II III atas nama orang tuanya adalah tidak benar sebab tidak ada persetujuan dengan ahli waris yang lain lalu dibalik nama tanah milik Tassakka dan Tang atas nama orang yang bukan ahli waris. Hal ini merupakan alasan yang tidak benar;

*Halaman 18 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa setelah Lapoke merantau ke Malaysia bersama istri kedua yaitu Samia dan anak-anaknya maka anaknya yang bernama Jamaluddin datang ketemu H. Jumasa minta kepada H. Jumasa (Turut Tergugat I). Agar pegang gadai sawah bagiannya Lapoke dengan uang Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perjanjian yang akan dikembalikan oleh Jamaluddin uang H. Jumasa tersebut dan sawah bagian Lapoke juga dikembalikan pada tahun 1990 sebab Jamaluddin butuh Biaya Kuliah di Makassar sehingga tanah sawah bagian Lapoke (tanah sengketa I) digadaikan oleh Jamaluddin kepada H. Jumasa pada tahun 1990 kemudian pada tahun 2000 H. Jumasa meminta dikembalikan uangnya sebanyak Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sawah dikembalikan ke Lapoke tetapi Jamaluddin belum bisa mengembalikan karena belum ada uangnya lalu H. Jumasa menyatakan dan menyampaikan kepada Jamaluddin bahwa kalau tidak dikembalikan uangku jadi kuambil sawah bahagiannya Lapoke, tetapi Jamaluddin menyatakan saya tidak mau nanti ada uangku baru saya kembalikan uangnya H. Jumasa dan kembalikan juga sawahnya Lapoke. Hal ini merupakan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai tanah bagian Lapoke;

5. bahwa pada tahun 2005 datang Lapoke dari Malaysia dan pergi ke rumah milik Tassakka dan Tang ketemu dengan H. Jumasa untuk kembalikan uang milik H. Jumasa tetapi H. Jumasa, Paressa, Marlina sudah tidak mau menerima kembali uangnya sebanyak Rp. 1.500.000 (Satu Juta lima Ratus Ribu Rupiah) karena mereka sudah menguasai sawah bagiannya Lapoke dan mereka menyuruh Lapoke melapor ke Pemerintah dan Pengadilan. Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan sawah bagian Lapoke adalah perbuatan melawan Hukum dan mohon kepada Bapak ketua agar menghukum tergugat untuk membagi seluruh Harta peninggalan Tassakka dan Almarhumah Tang kepada seluruh ahli warisnya dengan memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat;

6. Bahwa Turut Tergugat III, IV, V, VI, VII berhak mempertahankan bahagian sawah Lapoke karena anak dari Istri kedua yang bernama

*Halaman 19 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaluddin masih menguasai uang gadai Sawah tanah sengketa I dan Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sawah tersebut, sehingga sudah tepat kalau anak-anak Lapoke sebagai Tergugat dalam Perkara ini. Kemudian Laruna sebelum berkeluarga tetap tinggal bersama dirumah Tassakka dan Tang (tanah Sengketa II) serta membantu mengerjakan sawah dan kebun. Setelah menikah di Enrekang menetap Laruna di Enrekang tetapi tetap diberikan beras hasil dari Sawah, dan pada tahun 1980 Laruna kembali menetap dan tinggal bersama orang tuanya yang masih hidup yaitu Tassakka mengerjakan sawah (Tanah Sengketa I) dan membantu juga mengerjakan kebun (Tanah Sengketa II) sampai Laruna meninggal Dunia ada tahun 1985 dirumah orang tuanya (di rumah Tanah Sengketa II) kemudian setelah tanah Sawah dibagi tiga oleh Tassakka maka tanah sawah bahagian Laruna dipegang gadai oleh H. Jumasa yang digadaikan oleh Suhendar bin Laruna pada tahun 1989 sebanyak Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Karena pada waktu itu anaknya Laruna butuh biaya dengan perjanjian jika uangnya H. Jumasa dikembalikan maka sawah bahagian Laruna diserahkan kepada anak-anak laruna. Tetapi kenyataannya Turut Tergugat I dan Tergugat tidak mau lagi kembalikan tanah sawah bagian Laruna, adapun Tanah kebun dan tanah perumahan yang ada didalamnya rumah milik Tassakka dan Tang belum pernah dibagi oleh Tassakka.

Oleh karena itu kami Turut Tergugat III, IV,V, VI, VII, sependapat dengan gugatan pembagian warisan atau harta peninggalan Almarhum Tassakka dengan Tang, agar semua harta Peninggalan almarhum Tassakka dan TANG dibagi menurut Hukum Faraidh. Kami mohon agar Bapak Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap memutuskan perkara ini dengan putusan mengabulkan gugatan para Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat di atas, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

*Halaman 20 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat menolak seluruh alasan eksepsi Tergugat tersebut dalam jawaban yang diajukan pada tanggal 30 juni oleh karena alasan eksepsi tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga Harus ditolak oleh Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap.

2. Bahwa gugatan Para penggugat sudah tepat dan benar sebagaimana dalam perkara Kewarisan ini Almarhumah Tang adalah sebagai Pewaris dalam perkara ini oleh karena Tang terlebih dahulu wafat Pada Tahun 1972, Sedangkan Tassakka Wafat pada Tahun 1989, Dengan demikian sudah tepat gugatan kewarisan yang diajukan oleh para Penggugat yang meminta untuk dibagi waris seluruh harta dari pewaris bersama suaminya yaitu keempat objek sengketa tersebut, berdasarkan ketentuan hukum faraidh yang dimohonkan untuk ditetapkan seluruh ahli warisnya kemudian menetapkan hak dan bahagian masing-masing seluruh ahli waris tersebut berdasarkan tingkatannya secara berjenjang untuk alasan eksepsi Tergugat harus ditolak.

3. Bahwa gugatan Para penggugat sudah tepat dan benar sebagaimana dalam perkara kewarisan ini jelas telah dijelaskan pada posita dan petitum secara jelas tentang ahli waris almarhum Laruna yang wafat pada tahun 1987 kemudian secara exoffice telah sangat jelas hubungan antara ahli waris Laruna dengan almarhum Tasakka Sebagaimana Laruna terlebih dahulu wafat pada Tasakka , sehingga sangat jelas hubungan kewarisan antara almarhum dan ahli waris yang sah dari almarhum Laruna pada posita gugatan para penggugat;

Untuk itu kami para Penggugat memohon kepada bapak/ anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap agar memutuskan dengan amar putusan Menolak Seluruh alasan Eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa para Penggugat bertetap kepada dalil-dalil gugatan semula dan menolak jawaban pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat (Marlina Binti Paressa) selanjutnya mendukung seluruh jawaban yang diajukan oleh Turut

Halaman 21 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, II, III, IV, V, VI, sebab bersesuaian dengan dalil – dalil gugatan para Penggugat;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah diakui oleh Turut Tergugat II, III, IV, V, VI didalam jawabanya tentang pokok perkara pada tanggal 23 Juni 2021 adalah pengakuan yang bersesuaian dengan Dalil-dalil Gugatan para Penggugat dan telah membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga seluruh alasan jawaban pokok Perkara dari turut Tergugat II, III, IV, V, VI adalah benar seluruhnya. Untuk itu para Pengugat memohon kepada Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap agar memutuskan perkara ini dengan putusan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya:

3. Bahwa jawaban pokok perkara yang diajukan oleh turut Tergugat II, III, IV, V, VI adalah benar seluruhnya dan begitulah fakta hukum yang sebenarnya dalam perkara kewarisan ini yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat para Penggugat dan pengakuan dari Tergugat Marlina Binti Paressa bahwa semula objek sengketa I, II, III, IV berasal dari Tassakka dang Tang adalah Alat Bukti yang membuktikan dalil – dalil gugatan para penggugat, sehingga kami memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap memutuskan dengan Amar Putusan: “*Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya*”

4. Bahwa alasan jawaban yang diajukan oleh Tergugat marlina binti paressa adalah tidak benar dan mengada-ada belaka oleh karena itu alasan pokok perkara tersebut haruslah ditolak seluruhnya :

5. bahwa objek sengketa I, II, III dan IV adalah harta yang diperoleh oleh Tang bersama Tasakka setelah mereka hidup bersama sebagai suami, istri sehingga merupakan harta peninggalannya atau harta warisan yang masih budel meskipun terhadap objek sengketa I, telah dibagi tiga (3) oleh tasakka sebelum wafat dibagi tiga kepada ketiga anaknya namun objek sengketa I, sekarang ini justru dikuasai sendiri oleh tergugat termasuk objek sengketa II, III dan IV meskipun ada pengakuan dari Tergugat bahwa objek sengketa III adalah milik Tasakka dengan Tang, padahal keempat objek



sengketa adalah benar-benar harta peninggalan almarhumah Tang dengan almarhum Tasakka yang belum terbagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

6. Bahwa alasan jawaban pokok perkara dari Tergugat pada Nomor : 4 dan 5 adalah pengakuan dan membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat oleh karena itu alasan jawaban tersebut Merupakan Alat bukti Sempurnah yang telah membuktikan dalil-dalil gugatan para Penggugat tentang pewaris dan ahli waris yang berhak mendapatkan pembagian dari harta peninggalan pewaris almarhumah Tang atas objek sengketa I, II, III, IV ,yang diakui oleh Tergugat tersebut;

7. Bahwa alasan jawaban pokok perkara dari Tergugat pada Nomor : 6 adalah harus ditolak sebab obyek sengketa I, II, III, IV bukan warisan dari orang tua tergugat tetapi warisan/harta yang berasal dari Tasakka dengan Tang yang dihargai oleh tergugat, untuk itu alasan jawaban tersebut haruslah ditolak , dengan demikian harta peninggalan almarhuma Tang dengan Tasakka yaitu objek sengketa I, II, III, IV Sangat tepat apabila dibagi waris kepada seluruh ahli waris berdasarkan hukum faraidh;

untuk itu kami para penggugat memohon kepada bapak ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap Agar memutuskan dengan Amar putusan :

“mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya”

8. Bahwa Laruna semasa hidupnya selalu tinggal bersama orang tuanya Tassakka dan Tang dirumah orang tuanya tersebut dan Laruna meninggal dunia pada tahun 1985 dirumah orang tuanya yaitu objek sengketa II, kemudian yang selalu membantu mengerjakan sawah dan berkebun ditanah milik Tassakka dan Tang adalah Laruna dan Lapoke kemudian setelah berkeluarga tetap tinggal bersama dirumah Tassakka dan Tang (tanah sengketa II) serta membantu mengerjakan sawah dan kebun. setelah menikah di Enrekang menetap Laruna di Enrekang tetapi tetap diberikan beras hasil dari sawah dan pada tahun 1980 Laruna kembali menetap dan tinggal bersama orang tuanya yang masih hidup yaitu Tassakka mengerjakan sawah (tanah sengketa I) dan membantu juga mengerjakan kebun (tanah sengketa III) sampai Laruna meninggal dunia

Halaman 23 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



pada tahun 1985 di rumah orang tuanya (tanah sengketa II) kemudian setelah tanah sawah dibagi tiga oleh Tassakka maka tanah sawah bagian Laruna dipegang gadai oleh H. Jumasa yang digadaikan oleh Suhendar bin Laruna pada tahun 1989 sebanyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena pada waktu itu anaknya Laruna butuh biaya dengan perjanjian jika uangnya H.Jumasa tidak dikembalikan maka sawah bagian Laruna diserahkan kepada anak-anak Laruna. tetapi kenyataannya tergugat tidak mau lagi mengembalikan tanah sawah bagian Laruna adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, adapun tanah sawah di Marawi tanah kebun dan tanah perumahan yang ada didalamnya rumah milik Tassakka dan Tang belum pernah dibagi oleh Tassakka, oleh karena itu para Penggugat mohon agar seluruh harta peninggalan almarhum Tassakka dengan Tang dikembalikan kedalam budel warisan Tassakka dan Tang kemudian semua harta peninggalan almarhum Tassakka dan Tang dibagi menurut hukum faraidh. untuk itu para Penggugat mohon agar bapak ketua / anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap memutuskan perkara ini dengan putusan

“mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya”

9. Bahwa ada bukti surat kwitansi penyerahan uang Kepada H. Jumasa tanggal 18 Mei 2019 sebagai bukti surat pengembalian uang milik H. Jumasa (Turut Tergugat II) sebanyak Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang telah mengembalikan pula sawah bagian Laruna kepada Suhendar bin Laruna tetapi pada waktu itu H. Jumasa (Turut Tergugat I) minta kepada Suhendar bin Laruna bagian sawahnya Laruna supaya dikerjakan oleh Marlina (Ceda) binti Paressa sebab tidak ada pekerjaannya Marlina, sehingga yang kerja sawah bagian Laruna adalah Tergugat (Marlina binti Paressa) dengan bagi hasil sawah yang selalu diberikan kepada anak-anak Laruna yang ada bukti surat catatan Marlina tentang bagi hasil sawah bagian Laruna sebab Tergugat hanya sebagai penggarap saja, tetapi setelah para Pengugat meminta dikembalikan sawah bagiannya Laruna oleh anak-anak Laruna maka Tergugat Marlina tidak mau lagi mengembalikan

*Halaman 24 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



sawah bagiannya Laruna tersebut adalah perbuatan yang bersifat melawan Hukum;

**10.** Bahwa berkaitan dengan alasan replik para Penggugat tersebut maka seluruh jawaban pokok perkara yang dikemukakan oleh Tergugat (Marlina binti Paressa) yang menyatakan bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II serta tanah sengketa III dan tanah sengketa IV adalah milik orang tuanya alasan tersebut tidak benar serta memutar balikan fakta hukum yang sebenarnya atas seluruh harta peninggalan almarhumah Tang dan almarhum Tassakka sebab sudah lama dimiliki dan dikuasai oleh almarhumah Tang dan almarhum Tassakka dan Tang secara terus menerus sampai meninggal dunia terlebih dahulu Tang barulah Cagga menikah dengan Paressa, sehingga alasan tergugat tidak benar kemudian tergugat pada sidang sebelumnya telah mengakui bahwa tanah sengketa III adalah milik Tassakka dan beralasan pula ada surat-surat tanah sengketa I, II, III, IV atas nama Tasakka yang dibalik nama oleh orang tuanya adalah tidak ada persetujuan dengan ahli waris yang lain dari almarhum Tassakka dan Tang lalu dibalik nama atas nama orang lain yaitu Paressa, alasan ini tidak benar serta merupakan perbuatan melawan hukum, dan merupakan bukti bahwa Tergugat memutar balikkan fakta. untuk itu kami para Penggugat memohon kepada bapak ketua / anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap agar memutuskan perkara waris ini dengan amar putusan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, yang bersesuaian dengan seluruh alasan jawaban pokok perkara dari Turut Tergugat II, III, IV, V, VI serta menolak seluruh alasan jawaban pokok perkara dari Tergugat;

**11.** Bahwa tindakan Tergugat menguasai harta peninggalan almarhumah Tang dengan almarhum Tassakka dan tidak membagi kepada seluruh ahli warisnya adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi seluruh ahli waris yang sah lainnya dari almarhum Tassakka dan almarhumah Tang yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat:

*Halaman 25 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



**12.** bahwa objek sengketa pertama sampai dengan objek sengketa keempat adalah harta peninggalan almarhumah Tang dengan almarhum Tassakka yang diperoleh sendiri oleh Tassakka dengan Tang setelah hidup bersama sebagai suami istri sehingga menurut hukum berhak diwarisi oleh seluruh ahli warisnya. meskipun objek sengketa pertama berupa tanah sawah telah dibagi tiga oleh Tassakka sebelum wafat dan sekarang ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat. untuk itu kami para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, menetapkan bahwa keempat objek sengketa adalah harta yang di peroleh bersama oleh Tassakka dengan Tang secara bersama – sama selama mereka hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan tidak pernah bercerai hingga keduanya wafat dan menetapkan ahli waris dari almarhumah Tang dengan almarhum Tassakka serta menetapkan pula bahagian masing – masing dari ahli waris tersebut yaitu bahagian untuk para Penggugat, bahagian Tergugat dan bahagian para Turut Tergugat menurut ketentuan kompilasi hukum islam ( hukum faraidh);

**13.** Menghukum Tergugat untuk menyerahkan / mengosongkan keempat objek sengketa yang dikuasai dan atau orang lain untuk dikembalikan kedalam budel almarhumah Tang dengan almarhum Tassakka, lalu dibagi kepada seluruh ahli warisnya, sehingga berdasarkan hukum apabila Tergugat menyerahkan secara sukarela apa yang menjadi bahagian masing-masing dari para Penggugat dan bahagian masing – masing para Turut Tergugat serta bahagian Tergugat dan apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka kami para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mulia agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

**14.** Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati putusan dan melaksanakan putusan ini secara serta merta dan sukarela meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainya (*uit voerbaar bij vooraad*):

*Halaman 26 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka kami para Penggugat mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Ekspesi

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya Perkara ini

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Tang telah wafat terlebih dahulu pada tahun 1972 adalah sebagai pewaris dalam perkara ini;
3. menetapkan almarhumah Tang wafat pada tahun 1972 yang ahli warisnya masing - masing adalah :

1. tassakka
2. cagga
3. lapoke
4. laruna

4. menetapkan almarhum Laruna wafat pada tahun 1987 yang ahli warisnya masing – masing adalah :

1. tassakka
2. hj. ake
3. suhendar
4. suharna
5. suhardi

5. menetapkan almarhum tassakka wafat pada tahun 1989 yang ahli warisnya masing – masing adalah :

1. cagga
2. lapoke
3. hj. ake
4. suhendar bin laruna

Halaman 27 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. suharna binti laruna
6. suhardi bin laruna
- 6.** menetapkan almarhumah cagga wafat pada tahun 1990 yang ahli warisnya masing – masing adalah :
  1. paressa
  2. marlina
  3. hj. jumasa
- 7.** menetapkan almarhum lapoke wafat pada tahun 2012 yang ahli warisnya masing – masing adalah :
  1. sirajuddin bin lapoke
  2. lasudi bin lapoke
  3. samia binti laha
  4. wati binti lapoke
  5. aras bin lapoke
  6. marwan bin lapoke
  7. herman bin lapoke
  8. nurmin binti lapoke
  9. hasbi bin lapoke
  10. wisma binti lapoke
  11. yusran bin lapoke
- 8.** menetapkan almarhumah nuru binti lapoke telah wafat pada tahun 2013 yang ahli warisnya masing – masing adalah :
  1. labade
  2. selpi
  3. taswin
  4. asra
- 9.** menetapkan kedua orang tua tang telah wafat terlebih dahulu ayahnya bernama nenek galung wafat pada tahun 1962 dan ibunya bernama enong wafat pada tahun 1969
- 10.** menetapkan kedua orang tua tassakka telah wafat terlebih dahulu ayahnya bernama lasakka wafat pada tahun 1957 dan ibunya bernama Indo Pitu wafat pada tahun 1970

Halaman 28 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. menetapkan bahwa objek sengketa satu dan objek sengketa dua serta objek sengketa tiga kemudian objek sengketa empat adalah harta peninggalan dari almarhumah Tang dan almarhum Tassakka yang diperoleh setelah mereka menikah dan hidup bersama sama yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
12. menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Tang;
13. menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhum Laruna;
14. menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhum Tassakka;.
15. menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Cagga;
16. menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhum Lapoke;
17. menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris almarhumah Nuru binti Lapoke;
18. menyatakan menurut hukum perbuatan tergugat yang menguasai keempat objek sengketa yang merupakan harta peninggalan almarhumah Tang dengan almarhum Tassakka yang tidak membagi secara adil kepada seluruh ahli waris yang sah adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebab merugikan ahli waris yang lainnya dari almarhumah Tang dengan almarhum Tassakka;
19. menghukum tergugat dan atau siapa saja yang menguasai yang mendapat hak atas objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan bahagian masing-masing dari seluruh ahli waris yang sah almarhumah Tang dan almarhum Tassakka yang berhak atas harta peninggalanya dengan mematuhi penetapan pembagian menurut ketentuan kompilasi hukum Islam (hukum faraidh) ;
20. menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari terhitung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan :

21. menghukum tergugat untuk melaksanakan putusan secara sukarela dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya:

22. menghukum para turut tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.

23. menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

Bahwa atas replik Para Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 09 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat menimbulkan kerancuan dan atau kekaburan akibat kurang cermatan, sehingga surat gugatan menjadi cacat formil, karena kabur (*obscur libel*), antara lain sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena terjadi percampuran harta yang harus dibagi waris, antara harta Pewaris (almh) Tang dan (alm) Tassakka dengan harta waris anak-anak almarhum Tang dan Tassakka dalam satu gugatan;
- Bahwa didalam petitum gugatan poin 5, Penggugat meminta Menetapkan almarhum Tassakka wafat pada tahun 1989 yang ahli warisnya masing – masing adalah :

1. Cagga
2. Lapoke
3. Hj. Ake
4. Suhendar bin Laruna
5. Suharna binti Laruna
6. Suhardi bin Larun

Halaman 30 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam Petitum poin 14 halaman 13, Para Penggugat meminta agar hak dan bagian masing-masing ahli waris Tassakka ditetapkan, sementara dalam posita tidak ditemukan hubungan kewarisan antara Tassakka dengan Hj. Ake, sehingga menimbulkan kerancuan atau kekaburan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka nampak jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Sidrap, agar menyatakan bahwa gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijke verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat, dalilkan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini;
2. Bahwa Tergugat, membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam repliknya perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terguga, seperti silsilah ahli waris (almh) Tang dan (alm) Tassakka;
3. Bahwa pengakuan para turut Tergugat II s/d turut Tergugat VI, adalah tidak serta merta membuktikan gugatan para Penggugat, oleh karena Tergugat, tidak pernah memberikan pengakuan mengenai kebenaran gugatan para Penggugat, kecuali silsilah ahli waris;
4. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat dalam repliknya pada poin 3, oleh karena Tergugat tidak pernah mengakui jika objek sengketa I, II dan objek sengketa IV adalah milik (almh) Tang dan (alm) Tassakka, jadi jawaban para Penggugat tersebut merupakan karangan belaka alias mengada-ada, sehingga beralasan hukum jika semua replik para Penggugat ditolak secara keseluruhan;
5. Bahwa jawaban Tergugat, dalam pokok perkara benar adanya, sehingga harus dikabukan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;
6. Bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa objek sengketa dan I, II, III dan objek sengketa IV adalah harta bersama antara (almh) Tang dan (alm)

Halaman 31 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tassakka, yang benar objek sengketa I, II dan IV adalah harta milik orang tua tergugat, yang diwariskan kepada ahli warisnya, termasuk kepada tergugat, dan hanya objek sengketa III yang merupakan harta warisan (almh) Tang dan (alm) Tassakka yang belum terbagi waris atau masih boedel, ( tanggapan terhadap replik poin 5);

7. Bahwa Tergugat pada jawaban tertanggal 30 Juni 2021 yang lalu di poin 4 dan poin 5, tidak pernah memberikan pengakuan serta tidak pernah membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, namun entah mimpi dari mana para Penggugat dalam repliknya pada poin 6, yang menganggap Tergugat, telah memberikan pengakuan serta membenarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat;

8. Bahwa alasan Tergugat, dalam jawaban yang lalu pada poin 6 adalah alasan yang benar, karena objek sengketa 1,2 dan 4 adalah warisan dari orang tua Tergugat, hanya saja objek sengketa 3, yang merupakan harta warisan dari Tang dan Tassakka, dan Tergugat bersedia membaginya jika saja sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, (tanggapan terhadap replik poin 7);

9. Bahwa tidak benar, jika Tergugat, dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penguasaan objek sengketa, karena objek sengketa 1,2 dan 4 adalah warisan dari orang tua Tergugat, hanya saja objek sengketa 3, yang merupakan harta warisan dari Tang dan Tassakka, dan Tergugat bersedia membaginya jika saja sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, (tanggapan terhadap replik poin 8 sampai dengan poin 12);

10. Bahwa dalam posita para Penggugat poin 6, harus ditolak, karena objek sengketa dapat dilakukan eksekusi riil, bila putusan dalam perkara *a quo* sudah berkekuatan hukum tetap, ( tanggapan terhadap replik poin 13 para Penggugat ) ;

11. Bahwa dalam posita para Penggugat poin 7, harus ditolak, karena tidak terpenuhi syarat-syarat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000,

*Halaman 32 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli 2000, ( tanggapan terhadap replik para Penggugat pada poin 14);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Dan Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa sebelum proses pembuktian, pada hari Jumat tanggal 24 September 2022 Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa II dan III berupa :

1. Tanah perumahan yang berdiri di atasnya rumah panggung yang terletak di Jalan Korban empat puluh ribu jiwa, Lingkungan II Baranti, Kecamatan Baranti, kabupaten Sidenreng Rappang (obyek sengketa II);
2. Tanah perkebunan yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Obyek sengketa III);

Bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada tanggal 26 Agustus 2021 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut :

- Tanah Perumahan yang berdiri di atasnya sebuah rumah panggung terletak di Jalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan gambar sebagai berikut :


Halaman 33 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gambar tanah perumahan dengan luas 522 M<sup>2</sup>



- Dan gambar rumah dengan luas 95,46 M<sup>2</sup>



dengan batas-batas tanah dan rumah tersebut sebagai berikut:


- Sebelah Utara: Rumah Sainal dan Rumah Hati Lenggeng;
- Sebelah Timur: Jalan Raya;
- Sebelah Selatan: Rumah Massake Tiro/Ulla ;
- Sebelah Barat: Rumah Ude Tiro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Kebun yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 2.557, M<sup>2</sup>, adapun gambarnya sebagai berikut :



Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah kebun Semma binti Andi Massake dan Kebun Ida binti Pati;
- Sebelah Timur: Tanah Kebun Muh. Yakub /Pangaji bin Dg Palili;
- Sebelah Selatan: Tanah kebun H. Mida dan Kebun Ali;
- Sebelah Barat: Tanah kebun Kake binti Paita dan Laumma;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan diatas merujuk pada berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah meminta bantuan pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Agama Pinrang atas obyek sengketa I dan obyek sengketa IV yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, adapun hasil dari pemeriksaan setempat tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tiga petak tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan luas 11.135 M<sup>2</sup> (obyek sengketa I), adapun gambarnya sebagai berikut :




Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah Banong;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah sawah Dalleguari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Paressa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Lawi Bandu atau Batas Blok

- Dua petak tanah persawahan yang terletak di Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang dengan luas 2.965 M<sup>2</sup> adapun gambarnya sebagai berikut :

Halaman 36 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan batas Lingkungan Ujung;
- Sebelah Timur berbatas dengan batas Lingkungan Ujung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah sawah Sallu bin Gommo;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah sawah Dalle

Bahwa hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana yang disebutkan diatas merujuk pada berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 01 Agustus 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberikode P.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Lapoke dan Tasakka yang diketahui oleh Kepala Desa Timoreng Panua pada tanggal 01 Juli 219, bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Laruna bin Tassakka yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Juppandang pada tanggal 31 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi kwitansi yang ditandatangani oleh Endar dan Hj Jumasa pada tanggal 18 Mei 2009, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi catatan tulisan tangan hasil sawah dari Ceda atau Marlina tertanggal 30 September 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi catatan tulisan tangan hasil sawah dari Ceda atau Marlina tertanggal 27 November 2015, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi catatan tulisan tangan hasil sawah dari Ceda atau Marlina tertanggal 25 April 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Daftar Himpuan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 tahun 2018 Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, tidak ada asli surat sehingga tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Peta Blok No 002 Kelurahan Marawi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, tidak ada asli surat sehingga tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Peta Blok No016 Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

*Halaman 38 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





distempel pos, tidak ada asli surat sehingga tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat II. Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan tanggapan sebagai berikut :

- Bukti P.1, P.2, P.3 Tergugat tidak memberikan tanggapan dan Turut Tergugat II memberikan tanggapan bahwa bukti tersebut adalah benar;
- Bukti P.4 Tergugat memberikan tanggapan adalah benar Turut Tergugat I yang bertandatangan. Turut Tergugat II memberikan tanggapan bahwa bukti tersebut adalah benar;
- Bukti P.5 Tergugat memberikan tanggapan bahwa isi bukti tersebut adalah benar namun untuk tanggalnya tidak benar. Turut Tergugat II memberikan tanggapan bahwa bukti tersebut adalah benar;
- Bukti P.6 Tergugat memberikan tanggapan bahwa isi bukti tersebut adalah benar namun untuk tanggalnya tidak benar. Turut Tergugat II memberikan tanggapan bahwa bukti tersebut adalah benar;
- Bukti P.7 Tergugat memberikan tanggapan bahwa isi bukti tersebut adalah benar namun untuk tanggalnya tidak benar. Turut Tergugat II memberikan tanggapan bahwa bukti tersebut adalah benar;
- Bukti P.8 Tergugat memberikan tanggapan bahwa bukti tersebut adalah benar namun saat ini sudah ada akta hibah dan sudah ada surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang baru. Turut Tergugat II memberikan tanggapan bahwa bukti tersebut adalah benar;
- Bukti P.9 dan P.10 Tergugat memberikan tanggapan bahwa bukti tersebut tidak benar. Turut Tergugat II memberikan tanggapan bahwa bukti tersebut adalah benar;

**B. Saksi**

1. Abd. Rahman bin L Beddu, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jln Pangkajene, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kerabat Penggugat, di



bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tassakka dan Tang karena saksi pernah bertetangga dengan keduanya di Baranti ketika saksi berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Tassakka dan Tang sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Tassakka hanya satu kali menikah yaitu dengan Tang dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama : Cagga, Lapoke dan Laruna, ketiga anak tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Cagga hanya satu kali menikah yaitu dengan Paressa dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama : Jumasa, rasni dan Ceda/marlina;
- Bahwa semasa hidupnya Lapoke dua kali menikah namun saksi tidak mengetahui nama masing-masing istri dari Lapoke;
- Bahwa anak Lapoke dari isteri pertama bernama Sirajuddin dan Lasudi, masih ada anak yang lain namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Lapoke mempunyai banyak anak dari isteri kedua namun saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa semasa hidupnya Laruna hanya menikah satu kali namun saksi lupa nama isteri dari Laruna;
- Bahwa nama anak-anak Laruna adalah Suhendar, Suharna dan Suhardi;
- Bahwa Tassakka memiliki harta yang ditinggalkan berupa rumah yang ada di Baranti;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah bertetangga dengan Tassakka ketika Tassakka masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari rumah tersebut karena saksi sudah lama meninggalkan Baranti;
- Bahwa dahulu Tassakka tinggal di rumah tersebut dan saat ini yang menguasai rumah tersebut adalah Ceda (Marlina);

*Halaman 40 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



- Bahwa Tassakka meninggalkan harta warisan berupa sawah di Padang Lampe, saksi mengetahui hal tersebut karena ketika saksi masih kecil yaitu berumur 10 (sepuluh) tahun saksi sering ke Padang Lampe dan paman saksi memberitahu bahwa sawah tersebut milik Tassakka;
- Bahwa saksi pernah melihat Tasakka menggarap sawah tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari sawah tersebut;
- Bahwa dahulu Tassakka yang menguasai sawah tersebut dan saat ini yang menguasai adalah Tergugat;
- Bahwa Tassakka meninggalkan harta warisan berupa kebun di Baranti, dan saksi mengetahui hal tersebut karena kebun orangtua saksi berada tidak jauh dari kebun milik Tassakka;
- Bahwa kebun tersebut dahulu dikuasai oleh Tassakka karena saksi sering melihat Tassakka yang menggarap dan membersihkannya namun saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun tersebut;

2. Aswan bin Sudirman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Massemba, Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, saksi menyatakan bahwa saksi adalah sepupu Penggugat I, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tassakka dan Tang namun tidak pernah bertemu, karena Tassakka dan Tang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Tassakka dan Tang memiliki tiga orang anak yaitu : Cagga, Lapoke dan Laruna;
- Bahwa ketiga anak Tassakka dan Tang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Cagga pernah menikah namun saksi lupa nama suami dari Cagga;
- Bahwa Cagga telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Jumasa, Rasni dan Marlina (Ceda);

*Halaman 41 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Lapoke menikah dua kali namun saksi tidak mengetahui nama kedua istri Lapoke;
- Bahwa anak Lapoke dari isteri pertama ada empat orang namun saksi hanya satu nama yang saksi ketahui yaitu Sirajuddin, ada anak Lapoke yang sudah meninggal dunia namun saksi lupa nama anak tersebut;
- Bahwa anak Lapoke dari isteri kedua ada 11 (sebelas) namun saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa Laruna semasa hidupnya hanya menikah satu kali dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Suhendar, Suharna dan Suhardi;
- Bahwa Tassakka memiliki harta warisan berupa tanah dan rumah diatasnya di Jln Korban 40.000 jiwa, Baranti;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ketika kecil saksi dan anaknya Laruna yang bernama Suhendar (Penggugat I) sering bermain di rumah kakeknya Suhendar yang bernama Tassakka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tassakka memiliki harta warisan berupa tanah persawahan di Padang Lampe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menemani Penggugat I untuk datang ke Hj Jumasa pada tahun 2009 untuk menebus gadai sawah tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena sawah tersebut telah digadai oleh orangtua Penggugat I yang bernama Laruna sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan Penggugat I pergi melihat sawah tersebut yang berada di Padang Lampe;

Halaman 42 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu yang mengambil hasil sawah tersebut adalah Penggugat I namun saat ini yang menguasai sawah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari sawah tersebut;
- Bahwa Tassakka memiliki harta warisan berupa tanah persawahan sebanyak 3 (tiga) petak di Marawi namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah pergi ke sawah tersebut ketika saksi tinggal di rumah orangtua Penggugat I;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat I sawah tersebut saat ini dikausai oleh Tergugat;
- Bahwa Tassakka memiliki harat warisan berupa tanah perkebunan di Baranti, saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2009 saksi pernah ke kebun tersebut bersama Penggugat I dan ditunjukkan bahwa kebun tersebut adalah milik kakek Penggugat I yang bernama Tassakka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari kebun tersebut, saat ini yang menguasai kebun tersebut adalah Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

- 1.Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/36/KBR/2021 atas nama I Tang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
- 2.Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/37/KBR/2021 atas nama Hj Marwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
- 3.Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/35/KBR/2021 atas nama Cagga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21

Halaman 43 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

4. Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/34/KBR/2021 atas nama Tasakka, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

5. Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/38/KBR/2021 atas nama Paressa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21 Juni 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Parepare pada tanggal 02 Januari 2008, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Parepare pada tanggal 02 Januari 2004, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan keuangan Daerah Kabupaten Pinrang pada tanggal 02 Januari 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan keuangan Daerah Kabupaten Pinrang pada tanggal 02 Januari 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.9;

*Halaman 44 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Parepare pada tanggal 02 Januari 2008, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Parepare pada tanggal 02 Januari 2008, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.11;
12. Fotokopi Peta Blok Kelurahan Tiroang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, oleh Ketua Majelis diberi kode T.12;
13. Fotokopi Akta Hibah Nomor 233/PPAT/2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.13;
14. Fotokopi Akta Hibah Nomor 234/PPAT/2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.14
15. Asli Surat Keterangan Peta Blok yang ditandatangani dan diketahui oleh Kantor Kelurahan Baranti pada tanggal 26 November 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode T.15;
16. Fotokopi catatan pengeluaran yang ditulis tangan pada tanggal 11 Agustus 1995 dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Baranti, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.16;
17. Fotokopi catatan batas-batas tanah yang ditulis tangan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode T.17;
18. Fotokopi Salinan Penetapan perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sidrap yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal

Halaman 45 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Desember 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode T.18;

Bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat II tidak memberikan tanggapan atas bukti tertulis Tergugat;

**B. Saksi**

1. Labenda bin Siratang, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Pelita, Desa Tonrongeng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, saksi menyatakan hubungannya dengan Tergugat adalah kerabat, saksi di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak dan ibu Tergugat, bapak Tergugat bernama Paressa dan ibu Tergugat bernama Cagga;
- Bahwa saksi mengenal Paressa karena saksi pernah menggarap sawahnya dan ketika sudah panen saksi mengantarkan hasil sawah tersebut ke rumah Paressa;
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut sekitar tahun 1960an, pada waktu itu umur saksi sekitar 15 tahun;
- Bahwa saksi bertetangga sawah dengan Paressa dan Paressa tidak memiliki anak laki-laki sehingga meminta saksi untuk menggarap sawahnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara kandung dari Cagga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Tassakka dan Tang;
- Bahwa saksi tahu dan kenal bahwa Tergugat memiliki 2 saudara kandung yaitu Jumasa dan Rasni, Rasni sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal Lapoke namun saksi pernah mendengar nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama Sirajuddin, La Sudi, La Dunding, Nuru, Samia, La Runa, Suhendar;

*Halaman 46 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



- Bahwa Paressa memiliki harta peninggalan berupa sawah yang dahulu saksi garap pada tahun 1960an, yang terletak di Kelurahan Ujung, saksi lupa nama kecamatannya namun berada di wilayah Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul sawah tersebut;
- Bahwa luas sawah tersebut 1 hektar 5 are, 3 petak, akan tetapi saat ini saksi lupa batas-batas sawah tersebut karena sawah disekitarnya telah berubah kepemilikannya;
- Bahwa Paressa tidak pernah bercerita tentang kepemilikan sawah tersebut, namun orang-orang yang memiliki sawah disekitar sawah tersebut bercerita bahwa sawah tersebut adalah milik Paressa;
- Bahwa paressa pernah menyuruh saksi untuk membayar PBB sawah tersebut dan saksi melihat bahwa PBB tersebut atas nama Paressa;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut, dan saat ini Tergugat telah menyuruh orang lain untuk menggarap sawah tersebut namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Paressa mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun di Baranti namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa dahulu Paressa yang menguasai tanah tersebut namun setelah Paressa meninggal dunia saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya sampai saat ini;
- Bahwa dahulu Paressa dan Cagga pernah membuat rumah-rumah di kebun tersebut dan tinggal disana
- Bahwa sekitar tahun 1960 Paressa pernah bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah milik mertua Paressa namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa tidak lama Paressa dan Cagga pindah tempat tinggal di Baranti;

*Halaman 47 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



- Bahwa Paressa dan Cagga membeli tanah dengan cara mencuil namun saksi tidak mengetahui nama penjual tanah tersebut;
- Bahwa Paressa membeli kayu dan menyuruh orang untuk membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah : di depan rumah adalah jalan poros Baranti, samping kiri dan kanan adalah rumah penduduk namun saksi tidak tahu nama pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut ketika membawakan hasil panen sawah milik Paressa;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat ada orang tua laki-laki dan perempuan yang tinggal di rumah tersebut namun saksi tidak tahu nama keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar rumah di Baranti dibeli oleh Tasakka, yang saksi ketahui rumah tersebut dibangun oleh Paressa bersama Cagga;

2. Abdul Muttalib bin H. Tameng, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di Simpo, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, saksi menyatakan bahwa saksi adalah teman suami Tergugat, saksi di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak tahu namanya dan saksi kenal Tergugat;
- Bahwa saksi kenal orangtua Tergugat yaitu Paressa dan Cagga;
- Bahwa saksi tau saudara Cagga bernama Laruna dan Lapoke berdasarkan cerita dari Paressa;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tasakka namun saksi tidak kenal dengan Tang;
- Bahwa Tasakka dan ambona Cagga adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi tahu anak-anak dari Paressa, yaitu Marlina, Jumasa dan ada satu lagi namun saksi tidak pernah bertemu karena sudah meninggal dunia;

*Halaman 48 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat II adalah anak dari Lapoke;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Lapoke menikah semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak-anak dari Laruna;
- Bahwa Tasakka memiliki harta peninggalan berupa tanah kebun di dekat kuburan di Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas kebun tersebut;
- Bahwa saksi tau kebun tersebut milik Tasakka karena saksi sewaktu kecil pernah beli benang nilon di tempat tersebut dan Tasakka tinggal di situ;
- Bahwa rumah saksi terletak di Simpo dan jarak rumah saksi dengan rumah Tasakka yang berada di kebun tersebut kurang lebih 3 km;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Tasakka tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan paressa karena sawah milik Paressa bertetangga dengan sawah milik nenek saksi yang bernama imam Marsa imam di Dusun tersebut, sawah Paressa terletak di kampung Ujung, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap sawah milik Paressa;
- Bahwa saksi melihat Paressa sendiri yang menggarap sawah tersebut dan ketika Paressa sudah tua Paressa menyuruh Labenda untuk menggarap sawahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Labenda menggarap sawah milik Paressa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Labenda menyerahkan hasil sawah ke Paressa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Tasakka pergi ke sawah tersebut;
- Bahwa dahulu siapa yang kuat garap sawah maka dia yang memiliki lahan tersebut, dan berdasarkan cerita paressa membuka lahan sendiri untuk sawahnya tersebut;

Halaman 49 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas sawah tersebut adalah 1 hektar 5 are yang terdiri dari tiga petak;
- Bahwa batas-batas dari sawah tersebut adalah : sebelah utara sawah milik Saribanong, sebelah timur sawah namun saksi lupa nama pemiliknya, sebelah selatan sawah namun saksi lupa nama pemiliknya, sebelah barat saluran air;
- Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat karena diberikan oleh Paressa untuk dikelola;
- Bahwa proses penyerahan tersebut terjadi sekitar pada tahun 2015 di rumah Kepala Lingkungan pak Rahman;
- Bahwa tidak ada proses catat mencatat saat penyerahan tersebut berlangsung;
- Bahwa ada harta berupa tanah dan rumah di dekat jalan korban 40.000 jiwa di Baranti;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli oleh Paressa dan Cagga dengan menjual kalung emasnya dan ditambah dengan hasil tumbuk padi, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita kepala Lingkungan Baranti dan cerita dari anak penjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak penjual tanah tersebut, harga tanah yang dibeli Paressa senilai Rp250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tersebut dibeli Paressa dalam keadaan sudah menjadi rumah atau Paressa membeli kayu dan membangunnya sendiri;
- saksi tidak mengetahui nama penjual tanah tersebut dan saksi juga tidak tahu kapan terjadi transaksi jual beli tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Cagga dan Paressa;

Halaman 50 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cagga dan Paressa memanggil Tasakka untuk tinggal bersama keduanya karena rumah milik Tasakka sudah tidak layak untuk dihuni, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Paressa. selanjutnya Tasakka tinggal bersama Cagga dan Paressa namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Tasakka tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Tasakka dan Tang meninggal dunia di rumah tersebut, saksi mengetahuinya karena berdasarkan cerita;
- Bahwa rumah milik Tasakka berada disamping pekuburan dan sungai, dibiarkan hancur tanpa berpenghuni;
- Bahwa berdasarkan cerita sepupu saksi, ketika Tasakka masih hidup dan tinggal di rumah Cagga dan Paressa, anak Tasakka yang bernama Laruna dan Lapoke sering berkunjung ke rumah tersebut untuk menjenguk ayahnya;
- Bahwa Laruna pernah tinggal di rumah tersebut sewaktu sakit selama 6 (enam) tahun hingga akhirnya Laruna meninggal dunia di rumah Cagga dan Paressa tanpa kehadiran anak dan istri dari Laruna;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Laruna mulai tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa ketika Laruna tinggal di rumah tersebut, Tasakka masih hidup;
- Bahwa saat ini Tergugat yang menguasai obyek sengketa tersebut karena saudara Tergugat yang lain sudah memiliki rumah sendiri;
- Bahwa Paressa mempunyai sawah di Marawi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari nene saksi, asal usul sawah milik Paressa yang terletak di Marawi, Paressa sendiri yang membuka lahan sawah tersebut;
- Bahwa proses peralihan sawah dari Paressa kepada Tergugat dilakukan setelah diumumkan oleh pemerintah setempat untuk mengetahui adakah yang keberatan atas kepemilikan sawah tersebut,

Halaman 51 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelah diumumkan selama 6 (enam) bulan tidak ada yang keberatan sehingga sawah tersebut dialihkan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi hadir bersama Paressa ketika waktu pengalihan sawah tersebut yang dilakukan oleh pak Alimuddin yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Ujung, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa ketika kejadian tersebut Jumasa tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat yang menjadi dasar kepemilikan Paressa sehingga dapat dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat-surat tanah sebagai dasar kepemilikan Paressa;
- Bahwa Paressa hanya mengalihkan sawah tersebut kepada Tergugat karena saudara kandung Tergugat sudah hidup mapan;
- Bahwa Paressa punya rumah di Baranti;
- Bahwa rumah tersebut dibeli oleh Paressa semasa hidupnya, saksi mengetahui hal tersebut karena sepupu saksi tinggal satu kampung dengan Paressa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi sebagai berikut:

#### A. Surat

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Tasakka dan Tang, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 01 Agustus 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TT.2.1;
2. Fotokopi Silsilah Keluarga Lapoke bin Tasakka, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Timoreng Panua pada tanggal 01 Juli 2019, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode TT.2.2;
3. Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3 Tahun 2018, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Dati II

Halaman 52 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Pinrang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Kantor Kelurahan Marawi, oleh Ketua Majelis diberi kode TT.2.3;

4. Fotokopi Peta Blok 002, Desa/Kelurahan Marawi, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Kantor Kelurahan Marawi, oleh Ketua Majelis diberi kode TT.2.4;

5. Fotokopi Peta Blok 016, Desa/Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, distempel pos tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Kantor Kelurahan Tiroang, oleh Ketua Majelis diberi kode TT.2.5;

Bahwa Para Penggugat mengakui seluruh bukti tertulis Turut Tergugat II, Tergugat memberikan tanggapan atas bukti tertulis Turut Tergugat II berkode TT.2.1, TT.2.2, dan TT.2.5 bahwa bukti tersebut adalah benar dan tidak memberikan tanggapan atas bukti tulis berkode TT.2.3 dan TT.2.4;

B. Saks

i

1. A. Patau bin Abd Kadir, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Aka-akae, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, kabupaten Sidrap, saksi menyatakan bahwa hubungannya dengan Turut Tergugat 2 adalah sepupu dua kali, di bawah sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua para Penggugat, bapaknya bernama Laruna dan ibunya bernama Hj Ake;
- Bahwa kedua orangtua para Penggugat sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yaitu Marlina;
- Bahwa saksi kenal saudara kandung Tergugat yaitu Jumasa dan Rasni, Jumasa masih hidup dan Rasni sudah meninggal dunia;

*Halaman 53 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua Tergugat, bapaknya bernama Paressa dan ibunya bernama Cagga;
- Bahwa kedua orangtua Tergugat sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahun kapan waktu meninggalnya;
- Bahwa masing-masing dari Paressa Cagga hanya menikah satu kali selama hidupnya
- Bahw saksi kenal dengan saudara kandung dari Cagga yaitu Lapoke dan Laruna;
- Bahwa Lapoke dan Laruna sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahun kapan waktu meninggal keduanya;
- Bahwa Lapoke semasa hidupnya menikah 2 kali, isteri pertama Lapoke bernama Habiba dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Sirajuddin, Lasudi, Ladunding, dan Nuru;
- Bahwa isteri Lapoke yang kedua bernama Samia dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Jamal, Baya dan Wati;
- Bahwa Laruma semasa hidupnya hanya menikah sau kali;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua Cagga, bapaknya bernama Tasakka dan ibunya bernama Tang;
- Bahwa Tasakka dan Tang sudah meninggal dunia namun saksi lupa kapan waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Tasakka menikah semasa hidupnya;
- Bahwa Tang hanya menikah satu kali sepanjang hidupnya;
- Bahwa Tasakka dan Tang memiliki harta peninggalan berupa kebun di Jalan Korban 40.000 jiwa di Baranti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kebun tersebut;
- Bahwa sewaktu kecl saksi pernah main ke kebun tersebut bersama Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kebun tersebut adalah milik Tasakka dari orang-orang yang tinggal di Baranti;

Halaman 54 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tasakka meninggal dunia kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tasakka memiliki harta peninggalan berupa sawah di Padang Lampe;
- Bahwa luas sawah tersebut kurang lebih 1 hektar namun saksi lupa batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke sawah tersebut karena diajak bermain oleh Turut Tergugat ketika masih kecil, sekitar tahun 1980-1981;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke sawah tersebut yang menggarap sawah adalah Tasakka;
- Bahwa saat ini yang menguasai sawah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Tasakka memiliki harta peninggalan berupa rumah di Baranti;
- Bahwa saksi lupa luas rumah tersebut, batas-batas rumah tersebut adalah sebelah utara jalan, sebelah timur rumah penduduk, sebelah selatan rumah penduduk dan sebelah barat jalanan;
- Bahwa dahulu yang tinggal di rumah tersebut adalah Tasakka dan ketiga anaknya;
- Bahwa setelah Tasakka dan Tang meninggal dunia, yang tinggal di rumah tersebut adalah Cagga dan Paressa, sedangkan Lapoke dan Laruna masing-masing sudah memiliki rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Tasakka karena Tasakka sendiri yang tinggal di rumah tersebut dan orang-orang di kampung mengetahui bahwa rumah tersebut adalah milik Tasakka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah semasa hidupnya Tasakka dan Tang pernah membagikan harta warisannya;
- Bahwa saksi ke rumah tersebut ketika saksi masih Sekolah Dasar, kemudian ketika Sekolah Menengah Pertama saksi pernah ke rumah tersebut lagi dan ketika sekolah Menengah Atas saksi juga pernah berkunjung ke rumah itu lagi;
- Saksi berkunjung ke rumah tersebut sekitar tahun 1980-1981;

Halaman 55 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Badullah bin La Genni, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Aka-akae, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, saksi tersebut menyatakan bahwa hubungannya dengan Turut Tergugat II adalah kerabat, di bahwa sumpahnya dan di hadapan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tasakka dan Tang;
- Bahwa saksi kenal dengan Tasakka karena saksi sering membantu Tasakka mengangkut hasil panen sawahnya yang terletak di Padang Lampe ke rumah Tasakka di Baranti menggunakan kuda (*matteke*);
- Bahwa saksi membantu Tasakka setiap kali musim panen selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak dan cucu dari Tasakka;
- Bahwa Tasakka memiliki harta peninggalan berupa sawah di Padang Lampe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tau sawah tersebut milik Tasakka karena saksi sering membantu Tasakka mengangkut hasil panen sawahnya yang terletak di Padang Lampe ke rumah Tasakka di Baranti menggunakan kuda (*matteke*);
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa saksi membantu Tasakka mengangkut hasil panennya ke rumah Tasakka;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas sawah tersebut;
- Bahwa Tasakka memiliki harta peninggalan berupa kebun di Baranti;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas kebun milik Tasakka;
- Bahwa saksi sering diajak Tasakka pergi ke kebunnya untuk mengambil piasang;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut milik Tasakka karena tidak ada orang lain yang mengajak saksi ke kebun tersebut selain Tasakka;

Halaman 56 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap





- Bahwa Tasakka memiliki harta peninggalan berupa rumah di Baranti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut, batas rumah yang saksi ketahui hanya di depan rumah tersebut adalah jalan;
- Bahwa saksi pernah ke rumah tersebut dengan menunggang kuda ketika membawakan hasil panen sawah milik Tasakka;
- Bahwa hasil panen Tasakka yang saksi bawa ke rumahnya sejumlah 10 ikta dalam satu hari;
- Bahwa dalam satu kali panen saksi membawakan hasil panen tersebut ke rumah Tasakka selama 5 (lima) hari;
- Bahwa saksi hanya melihat Tasakka di rumah tersebut karena saksi hanya sampai di kolong rumah tersebut;

Bahwa masing-masing para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 Januari, dan kesimpulan sebagaimana yang dimaksud merujuk pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, gugatan *a quo* adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan objeknya sebagian berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang dan sebagian yang lainnya berada di wilayah Kabupaten Pinrang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

*Halaman 57 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh kuasanya, Tergugat dandan Turut Tergugat II datang menghadap di persidangan, dan dilakukan pemeriksaan identitas para pihak yang hadir tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 337/SK/AD/XI/2020/PA.Sidrap tanggal 20 november 2020 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masing-masing masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Muhammad Arifin, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat atas nama Muhammad Arifin, S.H., dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa masing-masing yaitu Para Penggugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII dan Turut Tergugat XVIII tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun masing-masing dari pihak yang telah disebutkan di atas telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran mereka itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan

*Halaman 58 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama Mun'amah, S.H.I., dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 05 Mei 2021, upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk tertib dan ringkasnya putusan ini maka Majelis Hakim menilai perlu mempersingkat penyebutan/penamaan untuk objek-objek sengketa berupa benda tidak bergerak yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan dengan penyebutan sebagai berikut :

**5.** Tanah Sawah yang tiga petak terletak diPadang Lampe, Lingkungan Ujung, Kelurahan Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang luasnya Kurang Lebih ( $\pm$ ) 11.812 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara :tanah Sawah Perumahan Banong
- Sebelah timur :tanah sawah Dalleguari dan sawah Beddu Maressang
- Sebelah selatan :batas blok dan tanah sawah Ikabu B. Terru dan sawah Sallu B. Gommo;
- Sebelah barat :batas blok dan tanah sawah Umar Doni dan sawah Dalle

Selanjutnya disebut obyek sengketa 1;

**6.....**Tanah Perumahan yang terletak diJalan Korban Empat Puluh Ribu Jiwa Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang Luasnya Kurang Lebih ( $\pm$ ) 14,70 M x 30 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara :tanah dan rumah sainal;
- Sebelah timur :jalan raya;
- Sebelah selatan :tanah dan rumah Ulla/Massakka (Wasaka) dan tanah/rumah H. Marannia/Udatiro;
- Sebelah barat :tanah dan rumah H. Maliki

Selanjutnya disebut obyek sengketa 2;

**7.....**Tanah Kebun yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

Halaman 59 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sidrap) yang luasnya Kurang lebih ( $\pm$ ) 3,433 M<sup>2</sup> ( Tiga ribu empat ratus tiga puluh tiga meter persegi ) dengan Batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara :tanah Kebun Semma binti Andi Massakka ,  
H.Dacing dan Parit;
- Sebelah timur :tanah Kebun H. Mida, Kebun Pangara,  
Kebun Muh Yakub;
- Sebelah selatan :tanah Kebun H. Mida dan Kebun Ali;
- Sebelah barat :tanah Kebun Puang Saka dan Parit;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3;

8. Tanah sawah dua petak yang terletak di lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang yang luasnya kurang lebih ( $\pm$ ) 5.781 M<sup>2</sup>. Dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : batas blok sawah Tassakka;
- Sebelah timur : batas blok sawah Beddu;
- Sebelah selatan : tanah sawah Sallu B Gommo;
- Sebelah barat : tanah sawah Dalle;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 4;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), antara lain :

1. Percampuran harta antara harta warisan almarhumah Tang dan almarhum Tassakka dengan harta warisan milik anak-anak almarhumah Tang dan almarhum Tassakka;
2. Tidak adanya hubungan kewarisan antara Tassakka dengan Hj. Ake

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat merupakan hal yang berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

#### **Dalam pokok perkara**



Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibacakan dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya menggugat harta peninggalan Tang dan Tassakka yang bersumber dari harta bersama antara Tang dengan Tassakka, yaitu obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 4

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, III, IV, V, VI telah mengajukan jawaban secara tertulis, dan terhadap jawaban tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, dan terhadap replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, yang mana semua jawab-menjawab tersebut telah dimuat di dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII dan Turut Tergugat XVIII tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat oleh karena pihak-pihak tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga pemeriksaan perkara *a quo* di dasarkan pada dalil-dalil Para Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, Turut Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tang dan Tassakka adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa Tang dan Tassakka sudah meninggal dunia;
3. Bahwa Tang dan Tassakka telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. Cagga;
  - b. Lapoke;
  - c. Laruna;
4. Bahwa Cagga menikah dengan Paressa dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. Hj. Jumasa binti Paressa (Turut Tergugat I)

*Halaman 61 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hj Rasni binti Paressa (telah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah;
  - c. Marlina (Tergugat)
5. Bahwa Cagga dan Paressa telah meninggal dunia;
6. Bahwa Lapoke semasa hidupnya menikah sebanyak 2 kali, isteri Lapoke yang pertama bernama Habiba dan dikaruniai empat orang anak yang bernama :
  - a. Sirajuddin bin Lapoke (Turut Tergugat II);
  - b. Lasudi bin Lapoke (Turut Tergugat III);
  - c. Ladunding bin Lapoke (telah meninggal dunia);
  - d. Nuru binti Lapoke (telah meninggal dunia)
7. Bahwa Lapoke meninggal dunia pada tahun 2012 dan Habiba meninggal dunia pada tahun 1972;
8. Bahwa Ladunding telah meninggal dunia dalam usia muda;
9. Bahwa Nuru meninggal dunia pada tahun 2013 dan suaminya bernama Labade telah meninggal dunia pada tahun 2014;
10. Bahwa Nuru dan Labade telah dikaruniai 3 orang yang bernama :
  - a. Selpi binti Labade (Turut Tergugat IV);
  - b. Taswin bin Labade (Turut Tergugat V);
  - c. Asra binti Labade (Turut Tergugat VI);
11. Bahwa isteri kedua Lapoke bernama Samia binti Laha (Turut Tergugat VII);
12. Bahwa Lapoke bersama isteri keduanya yang bernama Samia telah dikaruniai 11 orang anak yang bernama :
  - a. Jamaluddin bin Lapoke (Turut Tergugat VIII);
  - b. Dahlia binti Lapoke (Turut Tergugat IX);
  - c. Nurbaya binti Lapoke (Turut Tergugat X);
  - d. Wati binti Lapoke (Turut Tergugat XI);
  - e. Aras bin Lapoke (Turut Tergugat XII);
  - f. Marwah binti Lapoke (Turut Tergugat XIII);
  - g. Herman bin Lapoke (Turut Tergugat XIV);
  - h. Nurmin bin Lapoke (Turut Tergugat XV);

Halaman 62 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Hasbi bin Lapoke (Turut Tergugat XVI);
  - j. Wisma binti Lapoke (Turut Tergugat XVII);
  - k. Yusran bin Lapoke (Turut Tergugat XVIII)
13. Bahwa Laruna semasa hidupnya hanya menikah satu dengan isteri yang bernama Hj Ake binti koja (Penggugat IV);
14. Bahwa Laruna dan Hj Ake di dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. Suhendar bin Laruna (Penggugat I);
  - b. Suharna binti Laruna (Penggugat II);
  - c. Suhardi bin Laruna (Penggugat III);
15. Bahwa Laruna telah meninggal dunia pada tahun 1987;
16. Bahwa obyek sengketa 3 adalah harta peninggalan Tang dan Tassakka yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik, Turut Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI membenarkan dan mengakui Seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 311 R.Bg., maka hal-hal-hal yang diakui secara murni oleh Para Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI telah mengakui seluruh dali-dalil gugatan Para Penggugat namun karena kedudukannya dalam perkara *a quo* hanya sebagai Turut Tergugat yang tidak menguasai obyek sengketa sehingga seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak serta merta menjadi fakta di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, maka hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

  1. Bahwa tidak benar jika obyek sengketa 1, 2 dan 4 adalah harta peninggalan Tang dan Tassakka akan tetapi yang benar obyek sengketa 1, 2 dan 4 adalah milik orangtua Tergugat;
  2. Bahwa tidak benar tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat menguasai harta peninggalan milik orangtua Tergugat sendiri dan hanya obyek sengketa 3 yang merupakan harta peninggalan

Halaman 63 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tang dan Tassakka, Tergugat bersedia membaginya jika sudah ada putusan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai proses jawab mejawab tersebut akan ditetapkan pokok masalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok masalah adalah selisih antara dalil Penggugat dengan dalil Tergugat dan Turut Tergugat baik yang sifatnya bantahan secara murni, berklausula dan/atau berkualifikasi.

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipahami pula mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*, adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris, adanya harta warisan/*tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*), serta terhindarnya dari penghalang-penghalang kewarisan (perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama). Berdasarkan hal tersebut meskipun Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat II, III, IV, V dan Turut Tergugat VII telah mengakui seluruh substansi perkara *a quo* mengenai para pewaris, para ahli waris, urutan kematian, dan tidak adanya penghalang kewarisan, namun untuk memastikan benar dan lengkapnya silsilah keluarga, urutan kematian serta penyebab penghalang kewarisan maka hal tersebut tetap dijadikan pula pokok masalah dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Apakah benar dan lengkap silsilah keluarga Tassakka dan Tang demikian pula urutan kematian serta hal terkait penyebab penghalang kewarisan dalam keluarga Tassakka dan Tang?
2. Apakah benar obyek sengketa 1 merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya ataukah harta milik orangtua Tergugat (Cagga dan Paressa) yang telah diwariskan kepada ahli warisanya termasuk Tergugat?
3. Apakah benar obyek sengketa 2 merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya ataukah harta milik

Halaman 64 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat (Cagga dan Paressa) yang telah diwariskan kepada ahli warisnya termasuk Tergugat?

4. Apakah benar obyek sengketa 3 merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya?
5. Apakah benar obyek sengketa 4 merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya ataukah harta milik orangtua Tergugat (Cagga dan Paressa) yang telah diwariskan kepada ahli warisnya termasuk Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain, maka masing-masing Para Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat II telah mengakui seluruh dalil gugatan Para Penggugat, namun Majelis Hakim tetap akan memberikan kesempatan kepada Turut Tergugat II untuk mengajukan alat buktinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat terlebih dahulu mendalilkan beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka terlebih dahulu dibebankan pembuktian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Abd. Rahman bin L. Beddu dan Aswan, S.H., bin Sudirman;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Penggugat P.1, P.2, P.3 dan P.4 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat

*Halaman 65 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut terkait formil dan materil bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.5, P.6 dan P.7 adalah fotokopi dan oleh Para Penggugat tidak diajukan surat aslinya. Tergugat mengakui bahwa bukti surat tersebut merupakan tulisan tangannya sendiri namun Tergugat membantah terkait tanggal yang tertera di dalam bukti surat tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan asli akan tetapi oleh karena Tergugat telah mengakui bahwa bukti surat tersebut merupakan tulisan tangannya sendiri kecuali tanggal yang tertera di dalamnya, maka selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut terkait formil dan materil bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.8 adalah fotokopi dan oleh Para Penggugat tidak diajukan surat aslinya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan P.8 dengan surat aslinya. Bahwa meskipun demikian Tergugat mengakui bukti surat tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena Tergugat telah mengakui bukti surat tersebut, maka bukti P.8 akan diperiksa lebih lanjut terkait formil dan materilnya;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.9 dan P.10 adalah fotokopi dan oleh Para Penggugat tidak diajukan surat aslinya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan P.9 dan P.10 dengan surat aslinya, dan di sisi lain Tergugat menolak bukti surat tersebut, sehingga bukti P.9 dan P.10 tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P.9 dan P.10 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Silsilah Ahli Waris Tassakka dan Tang yang dibuat dan ditandatangani oleh Sirajuddin binti Lapoke (Turut

*Halaman 66 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II) dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 01 Agustus 2019 dan distempel.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka P.1 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan. Di dalam persidangan materi dalam bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Tassakka dan Tang adalah suami isteri dengan tiga orang anak beserta keturunannya, dan salah satu anak Tassakka dan Tang yang bernama Lapoke menikah dua kali berserta keturunannya sebagaimana dalil Para Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan Turut II;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Silsilah Keluarga Lapoke bin Tassakka yang dibuat dan ditandatangani oleh Asrah (Turut Tergugat VI) dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Timoreng Panua pada tanggal 01 Juli 2019 dan distempel.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Halaman 67 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka P.2 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan. Di dalam persidangan materi dalam bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat II, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna, bukti tersebut secara materil menerangkan bahwa Lapoke semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali. Isteri pertama Lapoke bernama Biba dan dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Nur alias Nuru, Sirajuddin (Turut Tergugat II), Donding alias Ladunding dan Sudi alias Lasudi (Turut Tergugat III). Anak yang bernama Nur telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yang masing-masing bernama Selpy (Turut Tergugat IV), Taswin (Turut Tergugat V) dan Asrah (Turut Tergugat VI). Isteri Lapoke yang kedua bernama Samia dan telah dikaruniai sebelas orang anak yang masing-masing bernama Jamaluddin (Turut Tergugat VIII), Dahliah (Turut Tergugat IX), Nurbaya (Turut Tergugat X), Wati (Turut Tergugat XI), Aras (Turut Tergugat XII), Marwah (Turut Tergugat XIII), Herman (Turut Tergugat XIV), Nurmi (Turut Tergugat XV), Hasbi (Turut Tergugat XVI), Wisma (Turut Tergugat XVII) dan Yusran (Turut Tergugat XVIII);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Silsilah Ahli Waris Laruna bin Tassakka yang dibuat dan ditandatangani oleh Suhardi (Penggugat III) dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang pada tanggal 31 Juli 2019 dan distempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka P.3 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan. Di dalam persidangan materi dalam bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat

*Halaman 68 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna, bukti tersebut menerangkan bahwa Laruna semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj Ake binti Koja dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Suhendar (Penggugat I), Suharna (Penggugat II) dan Suhardi (Penggugat III);

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah kwitansi yang ditandatangani oleh Endar atau Suhendar (Penggugat I) dan Hj Jumasa (Turut Tergugat I). bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi pengembalian gadai sepetak sawah (yang di tengah) di Padang Lampe dengan tebusan uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh Endar (Penggugat I) kepada Hj Jumasa (Turut Tergugat I) pada tanggal 18 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka P.4 adalah akta di bawah tangan yang dinilai sebagai bukti permulaan. Di dalam persidangan Tergugat mengakui tandatangan yang tertera dalam bukti tersebut adalah benar tandatangan Turut Tergugat I yang tidak lain adalah saudara kandung Tergugat namun Tergugat tidak menanggapi secara tegas terkait materi bukti tersebut. Bahwa dengan pengakuan Tergugat atas tandatangan yang tertera dalam bukti tersebut dan ketidaktegasan Tergugat dalam menanggapi materi bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran tandatangan beserta isi materi dari bukti P.4 sehingga bukti P.4 dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan bahwa Endar (Penggugat I) telah mengembalikan uang gadai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 69 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepetak sawah (yang di tengah) di Padang Lampe kepada Hj. Jumasa (Turut Tergugat I)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tidak memuat secara detail lokasi obyek gadai yang dimaksud, luas dan batas-batasnya sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah obyek yang dimaksud di dalam bukti tersebut sama dengan obyek sengketa dalam perkara *a quo*. bukti tersebut juga tidak menjelaskan apakah obyek gadai yang tertera di dalam bukti tersebut adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah catatan pribadi dengan tulisan tangan yang memuat tanggal dan isi dari catatan tersebut. Hakim menilai bahwa bukti P.5 merupakan Akta Pengakuan Sepihak (APS), yang mana harus memenuhi syarat formil dan materil yang bersifat kumulatif bukan alternatif.

Menimbang, bahwa syarat sebuah Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 Kuh Perdata, yaitu :

1. Berbentuk tulisan;
2. Mencantumkan identitas;
3. Menyebutkan dengan pasti waktu pembayaran;
4. Ditulis tangan oleh penandatangan;
5. Ditandatangani penulis akta

Menimbang, bahwa bukti P.5 tidak memuat siapa yang menulis tulisan tersebut dan tidak juga memuat tandatangan penulis, sehingga bukti P.5 bukanlah termasuk Akta Pengakuan Sepihak dan hanya dinilai sebagai catatan biasa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat mengakui secara berklasul bukti P.5, bahwa benar bukti P.5 merupakan tulisan tangan Tergugat namun tidak dengan tanggalnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.5 memuat keterangan terkait pengeluaran dan pendapatan dari hasil panen, namun tidak dapat diketahui apakah hasil panen tersebut merupakan dari harta peninggalan Tassakka dan Tang. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.5 patut untuk dikesampingkan;

Halaman 70 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah catatan pribadi dengan tulisan tangan yang memuat tanggal dan isi dari catatan tersebut. Hakim menilai bahwa bukti P.6 merupakan Akta Pengakuan Sepihak (APS), yang mana harus memenuhi syarat formil dan materil yang bersifat kumulatif bukan alternatif.

Menimbang, bahwa syarat sebuah Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 Kuh Perdata, yaitu :

1. Berbentuk tulisan;
2. Mencantumkan identitas;
3. Menyebutkan dengan pasti waktu pembayaran;
4. Ditulis tangan oleh penandatangan;
5. Ditandatangani penulis akta

Menimbang, bahwa bukti P.6 tidak memuat siapa yang menulis tulisan tersebut dan tidak juga memuat tandatangan penulis, sehingga bukti P.6 bukanlah termasuk Akta Pengakuan Sepihak dan hanya dinilai sebagai catatan biasa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat mengakui secara berklasul bukti P.6, bahwa benar bukti P.6 merupakan tulisan tangan Tergugat namun tidak dengan tanggalnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.6 memuat keterangan terkait pengeluaran dan pendapatan dari hasil panen, namun tidak dapat diketahui apakah hasil panen tersebut merupakan dari harta peninggalan Tassakka dan Tang. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.6 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah catatan pribadi dengan tulisan tangan yang memuat tanggal dan isi dari catatan tersebut. Hakim menilai bahwa bukti P.7 merupakan Akta Pengakuan Sepihak (APS), yang mana harus memenuhi syarat formil dan materil yang bersifat kumulatif bukan alternatif.

Menimbang, bahwa syarat sebuah Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 Kuh Perdata, yaitu :

1. Berbentuk tulisan;
2. Mencantumkan identitas;

Halaman 71 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyetujui dengan pasti waktu pembayaran;
4. Ditulis tangan oleh penandatangan;
5. Ditandatangani penulis akta

Menimbang, bahwa bukti P.7 tidak memuat siapa yang menulis tulisan tersebut dan tidak juga memuat tandatangan penulis, sehingga bukti P.7 bukanlah termasuk Akta Pengakuan Sepihak dan hanya dinilai sebagai catatan biasa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat mengakui secara berklasul bukti P.7, bahwa benar bukti P.7 merupakan tulisan tangan Tergugat namun tidak dengan tanggalnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.7 memuat keterangan terkait pengeluaran dan pendapatan dari hasil panen, namun tidak dapat diketahui apakah hasil panen tersebut merupakan dari harta peninggalan Tassakka dan Tang. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.75 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak DHKP) dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2018 Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang (DHKP untuk NOP 002.0005 sd 002.0019). bukti tersebut tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, namun di dalam persidangan Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga Majelis hakim menilai bahwa bukti P.8 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor pajak tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Para Penggugat menunjukkan obyek sengketa 4 pada nomor urut 76 dengan NOP 002.0005-2

Halaman 72 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor urut 77 dengan NOP 002.0006-0 dengan nama wajib pajak Tassakka;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Peta Blok 002 Desa/Kelurahan Marawi. bukti tersebut tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, dan di dalam persidangan bukti tersebut tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Peta Blok 016 Desa/Kelurahan Tiroang. bukti tersebut tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, dan di dalam persidangan bukti tersebut tidak diakui kebenarannya oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abd Rahman bin L. Beddu dan Aswan, S.H., bin Sudirman. Kedua saksi telah memenuhi dari segi batas minimal umur saksi, kedua saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi kedua saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan kedua saksi Para Penggugat memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan kedua saksi Para Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya,

*Halaman 73 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Para Penggugat yang bersesuaian dan relevan dengan perkara *a quo* berdasarkan satandar minimal dua orang saksi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tassakka dan Tang selama hidupnya hanya menikah satu kali sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa Tassakka dan Tang telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu : Cagga, Lapoke dan Laruna;
- Bahwa Tassakka dan Tang sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketiga anak Tassakka dan Tang sudah meninggal dunia
- Bahwa Cagga telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu : Jumasa, Rasni dan Marlina;
- Bahwa Lapoke semasa hidupnya telah menikah dua kali;
- Bahwa Lapoke dengan isteri pertamanya telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Lapoke dengan isteri keduanya telah dikaruniai sebelas orang anak;
- Bahwa Laruna semasa hidupnya hanya menikah satu kali dan di karuniai tiga orang anak, yaitu Suhendar, Suharna dan Suhardi;
- Bahwa Tassakk dan Tang mempunyai harta peninggalan berupa tanah dan rumah di Baranti namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa Tassakka dan Tang mempunyai harta peninggalan berupa tanah persawahan di Padang Lampe namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;

Halaman 74 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tassakka dan Tang mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun di Baranti namun kedua saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat mengetahui bahwa Tassakka dan Tang memiliki harta peninggalan berupa sawah di Padang Lampe (obyek sengketa I) karena ketika saksi berumur 10 tahun saksi pernah ke sawah tersebut dan melihat Tassakka yang menggarapnya. Pada waktu itu paman saksi memberitahukan bahwa sawah tersebut adalah milik Tassakka;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat mengetahui bahwa Tassakka dan Tang mempunyai harta peninggalan berupa tanah persawahan di Padang Lampe, karena saksi pernah menemani Penggugat I untuk datang ke Hj Jumasa (Turut Tergugat I) pada tahun 2009 untuk menebus gadai atas sawah tersebut sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena sawah tersebut telah digadai oleh orangtua Penggugat I yang bernama Laruna sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah pembayaran tebus gadai tersebut dilaksanakan saksi dan Penggugat I pergi melihat sawah tersebut yang berada di Padang Lampe;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi kedua Para Penggugat mengetahui langsung proses tebus gadai antara Penggugat I dengan Hj Jumasa (Turut Tergugat I) atas sawah di Padang Lampe, namun saksi tidak mengetahui proses gadai yang dilakukan di masa lalu antara Laruna dan Turut Tergugat I, dan saksi juga tidak mengetahui secara langsung dan pasti apakah obyek gadai yang berupa sawah di Padang Lampe tersebut adalah milik Tassakka bersama dengan Tang;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga tidak mengetahui luas dan batas dari sawah yang terletak di Padang Lampe (obyek sengketa I);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Para Penggugat baik berupa bukti surat maupun saksi yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa I adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui bahwa Tassakka dan Tang memiliki harta peninggalan berupa tanah dan rumah di

*Halaman 75 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baranti (obyek sengketa II) karena saksi pertama pernah bertetangga dengan Tassakka di rumah tersebut ketika Tassakka masih hidup. Saksi kedua Penggugat mengetahui bahwa Tassakka dan Tang memiliki harta peninggalan berupa tanah dan rumah di Baranti karena saksi kedua ketika masih kecil sering bermain di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas dari tanah dan rumah tersebut (obyek sengketa II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Para Penggugat baik berupa bukti surat maupun saksi yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa II adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Penggugat mengetahui bahwa Tassakka dan Tang memiliki harta peninggalan berupa tanah kebun di Baranti (obyek sengketa III), saksi mengetahui hal tersebut karena kebun orangtua saksi berada tidak jauh dari kebun milik Tassakka dan karena saksi sering melihat Tassakka yang menggarap dan membersihkannya ketika Tassakka masih hidup;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Penggugat mengetahui Tassakka dan Tang memiliki harta peninggalan berupa tanah kebun di Baranti (obyek sengketa III), saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2009 saksi pernah ke kebun tersebut bersama Penggugat I dan ditunjukkan bahwa kebun tersebut adalah milik kakek Penggugat I yang bernama Tassakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, diketahui bahwa saksi Para Penggugat tidak ada yang mengetahui langsung tentang kepemilikan obyek sengketa III adalah benar-benar milik Tassakka dan Tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti Para Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi, tidak ada satupun alat bukti Para Penggugat yang menunjukkan bahwa obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa III berupa tanah kebun yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti, kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten

Halaman 76 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap adalah harta peninggalan Tassakka Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bidende*), sempurna (*volledig*) dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/Sip/1971 tanggal 1 Spetmber 1971 yang menyatakan bahwa “adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”;

Menimbang, bahwa meskipun bukti-bukti Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang, namun berdasarkan pertimbangan mengenai pengakuan Tergugat di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang;

Menimbang, bahwa hanya saksi kedua Para Penggugat mengetahui bahwa Tassakka dan Tang memiliki harta peninggalan berupa tiga petak sawah di Marawi (obyek sengketa IV), saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah pergi ke sawah tersebut ketika saksi tinggal di rumah orangtua Penggugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua Para Penggugat di atas didasarkan pada informasi orang lain (*Testimoniu de Auditu*), sehingga sangat sulit diketahui kebenarannya, maka dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa, T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Labenda bin Siratang dan Abdul Muttalib bin H. Tameng yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat berkode T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.15 adalah bukti surat asli sehingga dapat diterima dan dipergunakan

Halaman 77 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat berkode T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.13, T.14, T.16, T.17 dan T.18 adalah fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.13, T.14, T.16, T.17 dan T.18 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat berkode T.12, dan T.15 adalah fotokopi dan oleh Tergugat tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan T.12 dan T.15 dengan surat aslinya, dan di sisi lain Tergugat menolak bukti surat tersebut, sehingga bukti T.12 dan T.15 tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti T.12 dan T.15 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/36/KBR/2021 atas nama I Tang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21 Juni 2021. Bukti tersebut menerangkan bahwa I Tang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1978 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Halaman 78 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka T.1 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan. Majelis Hakim melihat bahwa pada dasarnya di dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui dalil gugatan Para Penggugat bahwa I Tang atau Tang telah meninggal dunia. namun di dalam T.1 diterangkan bahwa I Tang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1978 bukan pada tahun 1972 sebagaimana dalil gugatan Para Pengugat;

Menimbang, bahwa sikap Para Penggugat dengan tidak memberikan tanggapan atas bukti T.1, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Para penggugat tersebut sama dengan mengakui bukti T.1 sehingga nilai dari bukti T.1 menjadi sempurna. Secara materi bukti T.1 menerangkan bahwa I Tang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1978;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/37/KBR/2021 atas nama Hj Marwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21 Juni 2021. Bukti tersebut menerangkan bahwa Hj Marwati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka T.2 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memberikan tanggapan atas bukti T.2, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Para penggugat tersebut sama dengan mengakui bukti T.2, sehingga nilai bukti T.2 menjadi sempurna. Secara materil bukti T.2 menerangkan bahwa Hj Marwati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017;

*Halaman 79 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/35/KBR/2021 atas nama Cagga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21 Juni 2021. Bukti tersebut menerangkan bahwa Cagga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1996 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka T.3 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memberikan tanggapan atas bukti T3, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Para penggugat tersebut sama dengan mengakui bukti T.3, sehingga nilai bukti T.3 menjadi sempurna. Secara materil bukti T.3 menerangkan bahwa Cagga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1996;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/34/KBR/2021 atas nama Tasakka, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21 Juni 2021. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tasakka telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Halaman 80 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka T.4 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memberikan tanggapan atas bukti T.4, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Para penggugat tersebut sama dengan mengakui bukti T.4 sehingga nilai dari bukit T.4 menjadi sempurna. Secara materil bukti T.4 menerangkan bahwa Tasakka telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah Asli Surat Kematian dengan nomor 140.100/38/KBR/2021 atas nama Paressa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baranti pada tanggal 21 Juni 2021. Bukti tersebut menerangkan bahwa Paressa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettrekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka T.5 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memberikan tanggapan atas bukti T.5, Majelis Hakim menilai bahwa sikap Para penggugat tersebut sama dengan mengakui bukti T.5, sehingga nilai dari bukti T.5 menjadi sempurna. Secara materil bukti T.5 menerangkan bahwa Paressa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan nomor SPPT 73.14.040.002.012-0034.0 atas nama wajib pajak Ambo Jumasa dengan letak obyek di Lingkungan II Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. bukti T.6 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pare-Pare pada tanggal 02 Januari 2008. Bukti T.6 dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 81 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun secara materil bukti ini bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, sehingga bukti T.6 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan nomor SPPT 73.14.040.002.014-0077.0 atas nama wajib pajak Tassakka dengan letak obyek di Lingkungan II Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. bukti T.7 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pare-Pare pada tanggal 02 Januari 2004, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti T.7 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun secara materil bukti ini bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, sehingga bukti T.7 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) dengan nomor SPPT 73.15.041.011.002-0005.0 atas nama wajib pajak Marlina Paressa dengan letak obyek di Lingkungan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Bukti T.8 dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, sehingga bukti T.8 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun secara materil bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga bukti T.8 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) dengan nomor SPPT 73.15.041.011.002-0006.0 atas nama wajib pajak Marlina Paressa dengan letak obyek di Lingkungan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Bukti T.9 dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, sehingga bukti T.9 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut

Halaman 82 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun secara materil bukti ini bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, sehingga bukti T.9 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan nomor SPPT 73.15.041.003.016-0107.0 atas nama wajib pajak I Cagga B Paressa dengan letak obyek di Lingkungan Ujung, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Bukti T.10 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Banguna Pare-Pare pada tanggal 02 Januari 2008, sehingga bukti T.10 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun secara materil bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga bukti T.10 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dengan nomor SPPT 73.15.041.003.016-0102.0 atas nama wajib pajak Paressa dengan letak obyek di Lingkungan Ujung, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Bukti T.11 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Banguna Pare-Pare pada tanggal 02 Januari 2008, sehingga bukti T.11 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun secara materil bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga bukti T.11 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat berkode T.12 adalah fotokopi dan oleh Tergugat tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan T.12 dengan surat aslinya, dan di sisi lain Tergugat menolak bukti surat tersebut, sehingga bukti T.12 tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti T.12 tidak diterima sehingga patut untuk dikesampingkan;

Halaman 83 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.13 adalah Akta Hibah dengan nomor 233/PPAT/2018 yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Kecamatan Tiroang pada tanggal 03 April 2015. Bukti T.13 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Secara materil bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 03 April 2015 pihak pertama (Hj Jumasa/Turut Tergugat I) menghibahkan kepada pihak kedua (Marlina Paressa/Tergugat) sebidang tanah dengan nomor SPPT 73.15.041.011.002-0006.0 atas nama Tassakka. Obyek tersebut seluas 3.081 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Batas-batas obyek tersebut adalah sebelah utara : Tassakka, sebelah timur : batas blok ujung, sebelah selatan Sallu Gomme dan sebelah barat : Dalle;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.13 juga menerangkan bahwa hibah yang dilakukan antara pihak pertama dengan pihak kedua berdasarkan bukti berupa SPPT Nomor 73.15.041.011.002-0006.0 atas nama Tassakka dan surat perjanjian hibah, namun di dalam persidangan Tergugat tidak melampirkan bukti surat perjanjian hibah tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah hibah yang dilakukan antara pihak pertama dengan pihak kedua tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di dalam akta hibah tersebut juga tidak dijelaskan apakah obyek hibah merupakan milik orangtua Tergugat sebagaimana bantahan Tergugat yang selanjutnya ditransaksikan antara pihak pertama dan kedua ;

Menimbang, bahwa bukti T.14 adalah Akta Hibah dengan nomor 234/PPAT/2018 yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Camat Kecamatan Tiroang pada tanggal 03 April 2015. Bukti T.13 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Secara materil bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 03 April 2015 pihak pertama (Hj Jumasa/Turut Tergugat I) menghibahkan kepada pihak kedua (Marlina Paressa/tergugat) sebidang tanah dengan nomor SPPT 73.15.041.011.002-

Halaman 84 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0005.0 atas nama Tassakka. Obyek tersebut seluas 2.700 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa/Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Batas-batas obyek tersebut adalah sebelah utara : batas blok ujung, sebelah timur : batas blok ujung, sebelah selatan : Tassakka dan sebelah barat : Dalle;

Menimbang, bahwa secara materil bukti T.14 juga menerangkan bahwa hibah yang dilakukan antara pihak pertama dengan pihak kedua berdasarkan bukti berupa SPPT Nomor 73.15.041.011.002-0005.0 atas nama Tassakka dan surat perjanjian hibah, namun di dalam persidangan Tergugat tidak melampirkan bukti surat perjanjian hibah tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat menilai apakah hibah yang dilakukan antara pihak pertama dengan pihak kedua tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di dalam akta hibah tersebut juga tidak dijelaskan apakah obyek hibah merupakan milik orangtua Tergugat sebagaimana bantahan Tergugat yang selanjutnya ditransaksikan antara pihak pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa bukti T.15 adalah Asli Surat Keterangan Peta Blok yang ditandatangani dan diketahui oleh Kantor Kelurahan Baranti pada tanggal 26 November 2021. Bukti tersebut merupakan tulisan tangan yang kemudian ditandatangani dan distempel oleh Kantor Kelurahan Baranti. Bukti tersebut memuat keterangan tentang batas-batas obyek dengan nomor pajak 73.14.040.002.012.0034.0 dan 73.14.040.002.014.0077.0, yang mana data tersebut diambil dari peta blok yang ada di kelurahan, namun Tergugat tidak membawa sumber data tersebut sehingga Majelis Hakim sulit untuk mencocokkan data yang terdapat di dalam bukti T.15 dengan sumbernya, maka dengan itu bukti T.15 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah fotokopi catatan pengeluaran yang ditulis tangan pada tanggal 11 Agustus 1995 dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Baranti. Bukti tersebut merupakan tulisan tangan yang menerangkan rincian tentang obyek sengketa II dan III, namun tidak terdapat nama dan tandatangan penulisnya;

Menimbang, bahwa syarat sebuah Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 Kuh Perdata, yaitu :

1. Berbentuk tulisan;

*Halaman 85 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencantumkan identitas;
3. Menyenutkan dengan pasti waktu pembayaran;
4. Ditulis tangan oleh penandatangan;
5. Ditandatangani penulis akta

Menimbang, bahwa persyaratan Akta Pengakuan Sepihak bersifat kumulatif. bukti T.16 tidak memuat siapa yang menulis tulisan tersebut dan tidak juga memuat tanda tangan penulis, sehingga bukti T.16 bukanlah termasuk Akta Pengakuan Sepihak dan hanya dinilai sebagai catatan biasa;

Menimbang, bahwa bukti T.16 adalah catatan biasa yang sangat sulit diidentifikasi kebenaran isinya karena di dalam bukti tersebut tidak diketahui siapa penulisnya dan didalam persidangan Para Penggugat menolak bukti tersebut sehingga bukti T.16 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.17 adalah tulisan tangan tentang batas-batas obyek dengan nomor blok 002 nomor SPPT 0005.0 dan nomor blok 002 nomor SPPT 0006.0 yang dilampiri dengan foto peta blok dan Daftar Himpunan Keterangan Pajak (DHKP). Bukti tersebut tidak memuat tanggal dibuatnya dan siapa yang menulisnya, lampiran peta blok tidak tercantum keterangan terkait lokasinya dan Daftar Himpunan Keterangan Pajak juga tidak memuat keterangan apapun yang berkaitan dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa syarat sebuah Akta Pengakuan Sepihak diatur dalam Pasal 1878 Kuh Perdata, yaitu :

1. Berbentuk tulisan;
2. Mencantumkan identitas;
3. Menyenutkan dengan pasti waktu pembayaran;
4. Ditulis tangan oleh penandatangan;
5. Ditandatangani penulis akta

Menimbang, bahwa syarat Akta Pengakuan sepihak di atas bersifat kumulatif. Bukti T.17 adalah tulisan tangan yang tidak memuat tanggal, identitas dan tanda tangan penulis. sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan catatan pribadi biasa yang sangat sulit diidentifikasi kebenaran isinya karena tidak diketahui siapa penulisnya, dan didalam persidangan Para

*Halaman 86 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menolak bukti tersebut sehingga bukti T.17 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.18 adalah Salinan Penetapan Perkara Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Sidrap. bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara kewarisan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan 3 obyek sengketa. Putusan akhir menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya bukti T.18 tidak menyebabkan gugatan perkara a quo *nebis en idem* sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Labenda bin Siratang dan Abdul Muttalib bin H. Tameng, kedua saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat yang dapat menghalangi kedua saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan kedua saksi Tergugat memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 R.Bg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-

Halaman 87 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Tergugat yang bersesuaian dan relevan dengan perkara *a quo* berdasarkan satandar minimal dua orang saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Paressa dan Cagga;
- Bahwa Paressa memiliki harta peninggalan berupa tiga petak sawah seluas 1 hektar 5 are di Kelurahan Ujung, Kabupaten Pinrang (obyek sengketa I);

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa I, saksi pertama Tergugat pernah menggarap sawah tersebut namun saksi lupa batas-batasnya. Saksi mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut milik Paressa karena saksi pernah melihat surat pajak (PBB) atas nama Paressa dan orang-orang yang memiliki sawah disekitar sawah tersebut bercerita bahwa sawah tersebut adalah milik Paressa;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat mengetahui bahwa obyek sengketa I adalah milik paressa karena sawah milik nenek saksi bertetangga dengan obyek sengketa I, saksi sering melihat Paressa menggarapa sawah tersebut dan juga pernah melihat saksi pertama Tergugat menggarap sawah tersebut. Berdasarkan cerita nenek saksi Paressa membuka lahan sendiri sehingga obyek sengketa I menjadi tanah persawahan. sawah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat karena diberikan oleh Paressa untuk dikelola , dan proses penyerahan tersebut terjadi sekitar pada tahun 2015 di rumah Kepala Lingkungan pak Rahman, tidak ada proses catat mencatat saat penyerahan tersebut berlangsung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat bahwa saksi tersebut pernah melihat surat PBB atas nama Paressa, Majelis Hakim menilai bahwa surat PBB bukanlah suatu bukti kepemilikan sehingga meskipun PBB obyek tersebut atas nama Paressa bukan berarti pemilik obyek tersebut adalah Paressa;

Halaman 88 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat bahwa saksi mengetahui bahwa obyek sengketa I merupakan milik Paressa karena berdasarkan cerita bahwa Paressa membuka lahan tersebut sehingga menjadi sawah, keterangan yang berdasarkan cerita dari orang lain (*Testimonium de Auditu*) sangat sulit untuk diketahui kebenarannya sehingga keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat maupun bukti saksi yang berkaitan dengan obyek sengketa I, tidak ada satupun alat bukti Tergugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa I merupakan milik kedua orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa II, saksi pertama Tergugat mengetahui bahwa Paressa dan Cagga membeli sebidang tanah dengan cara mencicil namun saksi tidak melihat langsung transaksi tersebut sehingga saksi tidak mengenal penjual tanah tersebut. Bahwa saksi pernah pergi ke rumah tersebut untuk membawakan hasil panen kepada Paressa dan saksi melihat ada orangtua yang tinggal di rumah tersebut namun tidak mengetahui namanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat mengetahui bahwa obyek sengketa II adalah milik Paressa dan Cagga dengan cara dibeli secara dicicil berdasarkan cerita kepala Lingkungan Baranti dan cerita dari anak penjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kedua keterangan saksi Tergugat terkait obyek sengketa II adalah milik Paressa adalah berdasarkan cerita dari orang lain (*Testimonium de Auditu*) sangat sulit untuk diketahui kebenarannya sehingga keterangan yang demikian patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat maupun bukti saksi yang berkaitan dengan obyek sengketa II, tidak ada satupun alat bukti Tergugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa II merupakan milik kedua orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa III, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, tidak ada satupun alat bukti tertulis Tergugat yang menunjukkan bahwa obyek sengketa III adalah milik Tassakka;

Halaman 89 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat mengetahui bahwa obyek sengketa III adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang karena saksi pernah berkunjung ke obyek sengketa dan disana Tassakka dan Tang hidup bersama, namun Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi kedua Tergugat tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menetapkan bahwa obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat telah mengakui secara bulat bahwa obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bidende*), sempurna (*volledig*) dan menentukan (*beslissende*). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/Sip/1971 tanggal 1 Spetmber 1971 yang menyatakan bahwa "adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengakuan Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa IV, Tergugat telah mengajukan bukti T.13 yaitu Akta Hibah dengan nomor 233/PPAT/2018 dan T.14 yaitu Akta hibah dengan nomor 234/PPAT/2018 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terguat mengetahui langsung peralihan obyek sengketa IV dari Paressa kepada Tergugat, bukan dari Turut Tergugat I kepada Tergugat sebagaimana pihak-pihak yang tertera di dalam bukti T.13 dan T.14 sehingga keterangan saksi tidak saling bersesuaian dengan bukti T.13 dan T.14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim menilai bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa IV merupakan milik orangtua Tergugat tidaklah terbukti;

menimbang, bahwa pada dasarnya Turut Tergugat II telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat buktinya, maka dengan kesempatan tersebut Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti TT.2.1, TT.2.2, TT.2.3, TT.2.4, dan TT.2.5 serta dua orang saksi yang masing-masing bernama A. Patau SE bin A. Abd Kadir dan Badullah bin Lagenni, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat II yang diberi kode TT.2.1, TT.2.2 adalah fotokopi dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para TT.2.1, TT.2.2 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat II yang diberi kode TT.2.3, TT.2.4, dan TT.2.5 adalah fotokopi dan oleh Turut Tergugat II tidak diajukan surat aslinya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan T.2.3, TT.2.4, dan TT.2.5 dengan surat aslinya. Bahwa meskipun demikian Para Penggugat mengakui bukti surat tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena Para Penggugat telah mengakui bukti surat tersebut, maka bukti T.2.3, TT.2.4, dan TT.2.5 akan diperiksa lebih lanjut terkait formil dan materilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti surat berkode TT.2.1, TT.2.2, TT.2.3, TT.2.4, dan TT.2.5;

menimbang, bahwa bukti TT.2.1 adalah Silsilah Ahli Waris Tassakka dan Tang yang dibuat oleh Turut Tergugat II pada tanggal 01 Agustus 2019 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan baranti dan distempel.

*Halaman 91 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka TT.2.1 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan. Di dalam persidangan materi dalam bukti tersebut telah diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Tassakka dan Tang adalah suami isteri dengan tiga orang anak beserta keturunannya, dan salah satu anak Tassakka dan Tang yang bernama Lapoke menikah dua kali beserta keturunannya sebagaimana pengakuan Turut Tergugat II di dalam jawabannya atas dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti TT.2.2 adalah Silsilah Keluarga Lapoke bin Tassakka yang dibuat dan ditandatangani oleh Asrah (Turut Tergugat VI) dan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Timoreng Panua pada tanggal 01 Juli 2019 dan distempel.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata dan Pasal 286 R.Bg, syarat pokok Akta di bawah Tangan adalah :

1. Berbentuk tertulis atau tulisan yang ditandatangani dan mencantumkan tanggal;
2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschtbettekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti TT.2.2 adalah Akta di bawah Tangan dan nilai pembuktiannya hanya sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan. Di dalam persidangan materi dalam bukti tersebut telah diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Lapoke semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali. Isteri pertama Lapoke bernama Biba dan dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama Nur alias Nuru, Sirajuddin (Turut Tergugat II), Donding alias Ladunding dan Sudi alias Lasudi (Turut Tergugat III). Anak yang bernama Nur telah meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang anak yang masing-masing bernama Selpy (Turut Tergugat IV), Taswin (Turut Tergugat V) dan Asrah (Turut Tergugat VI). Isteri Lapoke yang kedua bernama Samia dan telah dikaruniai sebelas orang anak yang masing-masing bernama Jamaluddin (Turut Tergugat VIII), Dahliah (Turut Tergugat IX), Nurbaya (Turut Tergugat X), Wati (Turut Tergugat XI), Aras (Turut Tergugat XII), Marwan (Turut Tergugat XIII), Herman (Turut Tergugat XIV), Nurmi (Turut Tergugat XV), Hasbi (Turut Tergugat XVI), Wisma (Turut Tergugat XVII) dan Yusran (Turut Tergugat XVIII);

Menimbang, bahwa bukti TT.2.3 adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak DHKP) dan Pembayaran Buku 1,2,3 Tahun 2018 Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang (DHKP untuk NOP 002.0005 sd 002.0019). bukti tersebut tidak diajukan surat aslinya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, namun di dalam persidangan Para Penggugat dan Tergugat mengakui kebenaran bukti tersebut sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti TT.2.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun secara materil bukti TT.2.3 bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor pajak tersebut tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Turut Tergugat II menunjukkan obyek sengketa 4 pada nomor urut 76 dengan NOP

Halaman 93 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002.0005-2 dan nomor urut 77 dengan NOP 002.0006-0 dengan nama wajib pajak Tassakka;

Menimbang, bahwa bukti TT.2.4 adalah Peta Blok 002 Desa/Kelurahan Marawi. bukti tersebut tidak diajukan surat aslinya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, dan di dalam persidangan bukti tersebut diakui oleh Para Penggugat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait materil bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti TT.2.4 adalah gambar peta blok nomor 002 Desa/Kelurahan Marawi, di dalam bukti tersebut hanya memuat gambar blok dan angka saja, tidak memuat keterangan mengenai kepemilikan, batas-batas obyek serta luasnya sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti TT.2.5 adalah Peta Blok 016 Desa/Kelurahan Tiroang. bukti tersebut tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, dan di dalam persidangan bukti tersebut diakui oleh Para Penggugat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait materil bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti TT.2.4 adalah gambar peta blok nomor 016 Desa/Kelurahan Tiroang, di dalam bukti tersebut hanya memuat gambar blok dan angka saja, tidak memuat keterangan mengenai kepemilikan, batas-batas obyek serta luasnya sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang A. Patau, SE bin A. Abd. Kadir dan Badullah bin La genni, kedua saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat yang dapat menghalangi kedua saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan kedua saksi Turut Tergugat II memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga

*Halaman 94 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan kedua saksi Turut Tergugat II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Turut Tergugat II yang bersesuaian dan relevan dengan perkara *a quo* berdasarkan satandar minimal dua orang saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Tassakka dan Tang semasa hidupnya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Tassakka memiliki harta peninggalan berupa sawah di Padang Lampe namun kedua saksi lupa batas-batas dari sawah tersebut;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat Tassakka mengarap sawah tersebut;
- Bahwa Tassakka dan Tang memiliki harta peninggalan berupa tanah dan rumah di Baranti namun kedua saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa kedua saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut dan melihat Tassakka tinggal di sana;
- Bahwa Tassakka memiliki harta peninggalan berupa tanah kebun di Baranti dan kedua saksi pernah pergi ke kebun tersebut;

Halaman 95 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tassakka memiliki harta peninggalan berupa sawah dengan luas kurang lebih 1 hektar di Padang lampe (obyek sengketa I) namun saksi tidak mengetahui batas-batas sawah tersebut. Saksi pernah ke sawah tersebut karena diajak bermain oleh Turut Tergugat II sekitar tahun 1980-1981, dan saksi melihat bahwa sawah tersebut sedang digarap oleh Tassakka;

Menimbang, bahwa saksi kedua Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tassakka mempunyai harta peninggalan berupa sawah di Padang Lampe karena saksi sering membantu Tasakka mengangkut hasil panen tersebut ke rumah Tasakka di Baranti menggunakan kuda (*matteke*). saksi tidak ingat tahun berapa saksi membantu Tasakka mengangkut hasil panennya ke rumah Tasakka, dan saksi juga tidak tahu luas dan batas-batas sawah tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Turut Tergugat tidak ada yang mengetahui langsung bahwa sawah yang terletak di Padang Lampe adalah milik Tassakka, kedua saksi hanya mengetahui bahwa Tassakka yang menggarap sawah tersebut. saksi kedua mengetahui langsung bahwa hasil sawah di bawa ke rumah Tassakka, namun saksi pertama tidak mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Turut Tergugat II berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang bahwa saksi pertama Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tassakka memiliki harta peninggalan berupa tanah dan rumah di Baranti karena saksi pernah ke rumah tersebut dan orang-orang kampung di sekitar rumah tersebut tahu bahwa rumah tersebut adalah milik Tassakka. Saksi melihat Tassakka dan ketiga anaknya tinggal di rumah tersebut. Saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut namun saksi tau batas-batasnya yaitu sebelah utara jalan, sebelah timur rumah penduduk, sebelah selatan rumah penduduk dan sebelah barat jalanan;

Menimbang bahwa saksi kedua Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tassakka memiliki harta peninggalan berupa rumah di Baranti karena saksi pernah ke rumah tersebut dengan menunggang kuda ketika membawakan hasil panen sawah milik Tasakka. Saksi tidak mengetahui luas rumah tersebut dan tidak mengetahui batas-batasnya. Rumah tersebut menghadap ke jalan;

Halaman 96 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak dapat menyebutkan dengan detail tentang letak, luas dan batas-batas dari obyek sengketa II sehingga tidak dapat diidentifikasi apakah rumah yang ditempati Tassakka semasa hidupnya yang dimaksud kedua saksi adalah obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tassakka dan Tang memiliki harta peninggalan berupa kebun di Jalan Korban 40.000 jiwa di Baranti karena saksi pernah main ke kebun tersebut bersama Turut Tergugat, dan saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari orang-orang yang tinggal di Baranti. saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas kebun tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Turut Tergugat II mengetahui bahwa Tassakka memiliki harta peninggalan berupa kebun di Baranti karena saksi pernah diajak Tassakka untuk pergi ke kebun tersebut untuk mengambil pisang, dan tidak ada orang lain yang mengajak saksi untuk pergi ke kebun tersebut kecuali Tassakka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka sehingga keterangan saksi yang berkaitan dengan obyek sengketa III tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II dihubungkan dengan dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II yang telah ditetapkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini;

- Pokok Masalah 1

Menimbang, bahwa pokok masalah 1 pada intinya adalah Apakah benar dan lengkap silsilah keluarga Tassakka dan Tang demikian pula urutan kematian serta hal terkait penyebab penghalang kewarisan dalam keluarga Tassakka dan Tang;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti tertulis terkait kejadian kematian Tassakka dan Tang berserta keturunannya yang telah meninggal dunia, serta tidak ada satupun

*Halaman 97 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Para Penggugat dan Turut Tergugat II yang mengetahui tanggal atau setidaknya-tidaknya tahun kematian Tassakka dan Tang beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5 terkait kematian Tassakka dan Tang beserta keturunannya sebagaimana yang telah dipertimbangkan satu persatu di atas. Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti I Tang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1978 dalam keadaan Islam, Hj Marwati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 dalam keadaan Islam, Cagga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1996 dalam keadaan Islam, Tasakka telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995 dalam keadaan Islam, Paressa telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2017 dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa orang tua Tang yaitu ayahnya bernama Nenek Galung meninggal dunia pada Tahun 1962 dan ibunya bernama Enong telah meninggal dunia pada Tahun 1969, orangtua Tassakka ayahnya bernama Lasakka wafat Tahun 1957 dan ibunya bernama Indo Pitu wafat Tahun 1970, Lapoke meninggal dunia pada tahun 2012, Nuru binti Lapoke telah wafat pada tahun 2013, Laruna meninggal dunia pada tahun 1987, Hj. Rasni Binti Paressa telah meninggal dunia namun tidak diketahui tahun kematiannya dan belum pernah menikah. Bahwa terkait tahun kematian orang-orang yang disebutkan di atas sebagaimana dalil Para Penggugat, Tergugat di dalam jawabannya telah mengakuinya sehingga Majelis Hakim menilai tahun kematian keturunan Tassakka dan Tang serta kedua orangtuanya sebagaimana yang telah disebutkan di muka telah terbukti. Dan berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan adanya ahli waris yang tersisa yang tidak dilibatkan dalam perkara ini demikian pula tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan;

- Pokok Masalah 2

Menimbang, bahwa pokok masalah 2 pada intinya adalah Apakah benar obyek sengketa I merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya ataukah harta milik orangtua Tergugat (Cagga dan Paressa) yang telah diwariskan kepada ahli warisnya termasuk Tergugat;

*Halaman 98 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait bukti Para Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa I, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Para Penggugat baik berupa bukti surat maupun saksi yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa I adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang, sehingga dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa I tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait bukti Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa I, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun alat bukti Tergugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa I merupakan milik kedua orangtua Tergugat, sehingga bantahan Tergugat atas dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa I tidaklah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait bukti Turut Tergugat II yang berkaitan dengan obyek sengketa I, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Turut Tergugat II baik berupa bukti surat maupun saksi yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa I adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang, sehingga pengakuan Turut Tergugat II atas dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa I tidaklah terbukti;

- Pokok Masalah 3

Menimbang, bahwa pokok masalah 3 pada intinya adalah Apakah benar obyek sengketa 2 merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya atautkah harta milik orangtua Tergugat (Cagga dan Paressa) yang telah diwariskan kepada ahli warisnya termasuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait bukti Para Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa II, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Para Penggugat baik berupa bukti surat maupun saksi yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa II adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang, sehingga dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa II tidaklah terbukti;

Halaman 99 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait bukti Tergugat yang berkaitan dengan obyek sengketa II, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Tergugat baik berupa bukti surat maupun saksi yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa II merupakan harta milik kedua orangtua Tergugat, sehingga bantahan Tergugat atas gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa II tidaklah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait bukti Turut Tergugat II yang berkaitan dengan obyek sengketa II, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Turut Tergugat II baik berupa bukti surat maupun saksi yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa II adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang, sehingga pengakuan Turut Tergugat II atas dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa II tidaklah terbukti;

- Pokok Masalah 4

Menimbang, bahwa pokok masalah 4 pada intinya adalah Apakah benar obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti Para Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi, tidak ada satupun alat bukti Para Penggugat yang menunjukkan bahwa obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang, sehingga dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa III tidaklah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait bukti Turut Tergugat II yang berkaitan dengan obyek sengketa III, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Turut Tergugat II baik berupa bukti surat maupun saksi yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa III adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang, sehingga pengakuan Turut Tergugat II atas dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa III tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui bahwa obyek sengketa III berupa tanah kebun yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti, kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten

*Halaman 100 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap adalah harta peninggalan Tassakka Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan tergugat tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni dan bulat. Fakta yang diakui secara bulat dan murni tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, karena pengakuan di hadapan sidang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (bindende), sempurna (volledig) dan menentukan (beslissende). Hal ini sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/Sip/1971 tanggal 1 Spetmber 1971 yang menyatakan bahwa "adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti";

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti Para Penggugat dan Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang, namun berdasarkan pertimbangan mengenai pengakuan Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti obyek sengketa III merupakan harta peninggalan Tassakka dan tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan pengakuan Turut Tergugat II;

- Pokok Masalah 5

Menimbang, bahwa pokok masalah 5 pada intinya adalah Apakah benar obyek sengketa IV merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang yang belum dibagi kepada ahli warisnya ataukah harta milik orangtua Tergugat (Cagga dan Paressa) yang telah diwariskan kepada ahli warisnya termasuk Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas alat bukti Para Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi terkait obyek sengketa 4, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satupun alat bukti Para Penggugat yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa IV adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang, sehingga dalil Para Penggugat terkait obyek sengketa IV tidaklah terbukti;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terkait bukti Turut Tergugat II yang berkaitan dengan obyek sengketa IV, Majelis Hakim menilai

*Halaman 101 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada satupun alat bukti Turut Tergugat II baik berupa bukti surat maupun saksi yang menunjukkan dan mengetahui langsung bahwa obyek sengketa IV adalah harta peninggalan Tassakka dan Tang, sehingga pengakuan Turut Tergugat II atas dalil gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa IV tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa IV, Tergugat telah mengajukan bukti T.13 yaitu Akta Hibah dengan nomor 233/PPAT/2018 dan T.14 yaitu Akta hibah dengan nomor 234/PPAT/2018 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, dan berdsarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim menilai bantahan Tergugat bahwa obyek sengketa IV merupakan milik orangtua Tergugat tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek sengketa, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan-pertimbangan mengenai pokok masalah dihubungkan dengan bukti-bukti, ditemukan bahwa objek sengketa 1, 2 dan objek sengketa 4 tidak terbukti sebagai harta peninggalan Tassakka dan Tang sehingga hasil pemeriksaan setempat sepanjang mengenai objek-objek sengketa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II serta keadaan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1978 dalam keadaan Islam;
2. Bahwa Tasakka telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995 dalam keadaan Islam;

*Halaman 102 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah dari Tang yang bernama Nenek Gaung telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan ibu dari Tang yang bernama Enong telah meninggal dunia pada tahun 1969;
4. Bahwa ayah dari Tassakka yang bernama Lasakka telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan ibu dari Tassakka yang bernama Indo Pitu telah meninggal dunia pada tahun 1970;
5. Bahwa kedua orangtua Tassakka lebih dahulu meninggal dunia daripada Tassakka;
6. Bahwa Tassakka dan Tang semasa hidupnya hanya menikah satu kali;
7. Bahwa Tassakka dan Tang telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Cagga binti Tassakka, Lapoke bin Tassakka dan Laruna bin Tassakka;
8. Bahwa Cagga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1996 dalam keadaan Islam;
9. Bahwa Cagga semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Paressa yang meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2017 dalam keadaan Islam;
10. Bahwa Cagga dan Paressa telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Hj Jumasa binti Paressa, Hj Rasni binti Paressa dan Marlina binti Paressa;
11. Bahwa Hj Rasni telah meninggal dunia namun tidak diketahui tahun kematiannya, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
12. Bahwa Lapoke telah meninggal dunia pada tahun 2012 dalam keadaan Islam;
13. Bahwa Lapoke semasa hidupnya telah menikah dua kali, isteri pertamanya bernama Biba dan isteri kedua bernama Samia;
14. Bahwa Biba telah meninggal dunia pada tahun 1972 dalam keadaan Islam;
15. Bahwa Lapoke dan Biba telah dikaruniai empat orang anak, yaitu Sirajuddin bin Lapoke, Lasudi bin Lapoke, Ladunding bin Lapoke, dan Nuru binti Lapoke;
16. Bahwa Ladunding telah meninggal dunia di usia muda namun tidak diketahui tahun kematiannya dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;

*Halaman 103 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Nuru telah meninggal dunia pada tahun 2013 dalam keadaan Islam;
  18. Bahwa semasa hidupnya Nuru hanya menikah satu kali yaitu dengan labade yang telah meninggal dunia pada tahun 2014;
  19. Bahwa Nuru dan Labade telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Selpi, Taswin dan Asra;
  20. Bahwa Lapoke dan Samia telah dikaruniai sebelas orang anak yaitu : Jamaluddin bin Lapoke, Dahlia binti Lapoke, Nurbaya binti Lapoke, Wati binti Lapoke, Aras bin Lapoke, Marwan binti Lapoke, Herman bin Lapoke, Nurmin binti Lapoke, Hasbi bin Lapoke, Wisma binti Lapoke dan Yusran bin Lapoke;
  21. Bahwa Laruna telah meninggal dunia pada tahun 1987 dalam keadaan Islam;
  22. Bahwa semasa hidupnya Laruna hanya menikah satu kali yaitu dengan Hj Ake;
  23. Bahwa Laruna dan Hj Ake telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Suhendar, Suharna dan Suhardi;
  24. Bahwa Hj Marwati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017 dalam keadaan Islam;
  25. Bahwa obyek sengketa I bukan harta peninggalan Tassakka dan Tang dan juga bukan harta peninggalan Cagga dan Paressa;
  26. Bahwa obyek sengketa II bukan harta peninggalan Tassakka dan Tang dan juga bukan harta peninggalan Cagga dan Paressa;
  27. Bahwa obyek sengketa III yaitu berupa Tanah Kebun yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan harta peninggalan Tassakka dan Tang semasa hidupnya yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
  28. Bahwa obyek sengketa IV bukan harta peninggalan Tassakka dan Tang dan juga bukan harta peninggalan Cagga dan Paressa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut;

*Halaman 104 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*





## Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah gugatan kewarisan sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur kewarisan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah menentukan siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta peninggalan pewaris dan berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menggugat harta peninggalan yang bersumber dari harta bersama antara Tassakka dan Tang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tang meninggal dunia lebih dahulu dari Tassakka. Tang meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1978 dalam keadaan Islam. Tassakka meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995 dalam keadaan Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pada perkara ini terdapat dua urutan kematian, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kematian Tang.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Para Penggugat memohon agar Tang dinyatakan meninggal dunia pada tahun 1972 dan memohon agar dinyatakan sebagai pewaris;

*Halaman 105 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1978 bukan pada tahun 1972. Namun meskipun dalil Para Penggugat terkait kematian Tang tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak menyebabkan petitum angka 2 ditolak. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan Tang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1972 sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Penggugat memohon agar ditetapkan ahli waris dari Tang yang mencakup suaminya (Tassakka) dan tiga orang anaknya yaitu Cagga, Lapoke dan Laruna;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, *ratio legis* peraturan ini terkhusus pada redaksi "*orang yang pada saat meninggalnya pewaris*" dipahami sebagai "*orang yang masih hidup*", dan berdasarkan fakta bahwa ketika Tang meninggal dunia orang yang masih hidup adalah suaminya dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa status hubungan Tang dengan Tassakka (suaminya) dan dengan Cagga, Lapoke, Laruna (anak-anak dari Tang dengan Tassakka) dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka petitum angka 3 gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Tang adalah :

- Tassakka (w. 11 Agustus 1995)
- Cagga binti Tassakka (w. 05 Juni 1996)
- Lapoke bin Tassakka (w. 2012)
- Laruna bin Tassakka (w. 1987)

Halaman 106 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Para Penggugat memohon untuk menetapkan Laruna telah meninggal dunia pada tahun 1987 dengan meninggalkan ahli waris Tassakka (ayah Laruna), Hj Ake (isteri Laruna), Suhendar, Suharna dan Suhardi (anak-anak Laruna);

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 4 Para Penggugat tidak bermohon untuk menetapkan Laruna sebagai pewaris, namun oleh karena ini perkara kewarisan yang mana tidak ada ahli waris sebelum adanya pewaris sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan meninggalnya Laruna dengan menyatakan pula sebagai pewaris tidak bersifat *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, *ratio legis* peraturan ini terkhusus pada redaksi "*orang yang pada saat meninggalnya pewaris*" dipahami sebagai "*orang yang masih hidup*", dan berdasarkan fakta bahwa ketika Tang meninggal dunia orang yang masih hidup adalah suaminya dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa status hubungan Laruna dengan Tassakka (ayah Laruna) dan dengan Hj Ake (isteri Laruna) Suhendar, Suharna dan Suhardi (anak-anak dari Laruna dengan Hj Ake) dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan menetapkan Laruna telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan menetapkan Laruna sebagai pewaris. Menetapkan ahli waris Laruna adalah :

- Tassakka (w. 11 Agustus 1995)
- Hj Ake
- Suhendar bin Laruna
- Suharna binti Laruna
- Suhardi bin Laruna

Halaman 107 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Para Penggugat bermohon untuk menetapkan Tassakka telah meninggal dunia pada tahun 1989 dan juga bermohon untuk menetapkan ahli waris dari Tassakka, yaitu Cagga binti Tassakka dan Lapoke bin Tassakka (anak Tassakka), Hj Ake (menantu/isteri Laruna), Suhendar bin Laruna, Suharna bin Laruna dan Suhardi bin Laruna (cucu);

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 5 Para Penggugat tidak bermohon untuk menetapkan Tassakka sebagai pewaris, namun oleh karena ini perkara kewarisan yang mana tidak ada ahli waris sebelum adanya pewaris sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan meninggalnya Tassakka dengan menyatakan pula sebagai pewaris tidak bersifat *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, *ratio legis* peraturan ini terkhusus pada redaksi "*orang yang pada saat meninggalnya pewaris*" dipahami sebagai "*orang yang masih hidup*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tassakka telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995 dan kedua orangtua Tassakka serta isteri Tassakka telah meninggal lebih dahulu, Majelis Hakim menilai bahwa ketika Tassakka meninggal dunia, kedua anaknya yaitu Cagga (anak perempuan) Lapoke (anak laki-laki) masih hidup, dan anak Tassakka yang bernama Laruna telah meninggal dunia lebih dahulu (w.1987) yang meninggalkan anak bernama Suhendar bin Laruna, Suharna binti Laruna dan Suhardi bin Laruna (cucu Tassakka);

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya

Halaman 108 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat).

Menimbang, bahwa peraturan tersebut secara jelas menentukan bahwa ahli waris pengganti hanya mencakup anak, tidak selainnya. Sehingga yang menjadi ahli waris pengganti dari Laruna hanyalah anak-anaknya saja yang bernama : Suhendar bin Laruna, Suharna binti Laruna dan Suhardi bin Laruna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga gugatan Para Penggugat petitum angka 5 dikabulkan sebagian dengan menyatakan bahwa Tassakka telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995 dan menetapkan Tassakka sebagai pewaris, dan menetapkan ahli waris Tassakka adalah :

- Cagga binti Tassakka (w. 05 Juni 1996);
- Lapoke bin Tassakka (w. 2012);
- Suhendar bin Laruna (ahli waris pengganti);
- Suharna binti Laruna (ahli waris pengganti);
- Suhardi bin Laruna (ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa petitum angka 6 Para Penggugat bermohon untuk menetapkan Cagga telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan juga bermohon untuk menetapkan ahli waris dari Cagga yaitu Paressa (suami), Marlina dan Hj Jumasa (anak);

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 6 Para Penggugat tidak bermohon untuk menetapkan Cagga sebagai pewaris, namun oleh karena ini perkara kewarisan yang mana tidak ada ahli waris sebelum adanya pewaris sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan meninggalnya Cagga dengan menyatakan pula sebagai pewaris tidak bersifat *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, *ratio legis* peraturan ini terkhusus pada redaksi “orang yang pada saat meninggalnya pewaris” dipahami sebagai “orang yang masih hidup”;

Halaman 109 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Cagga dan Paressa telah dikaruniai tiga orang anak Hj. Jumasa, Hj. Rasni dan Marlina, namun anak yang bernama Hj Rasni telah meninggal dunia dan tidak diketahui tahun kematiannya dan juga tidak pernah menikah serta tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Cagga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1996 dalam keadaan Islam, ketika Cagga meninggal dunia kedua orangtua Cagga telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga ketika Cagga meninggal dunia yang masih hidup adalah Paressa (suami), Marlina dan Hj.Jumasa (anak);

Menimbang, bahwa status hubungan Cagga dengan Paressa (suami) dan hubungan Cagga dengan Marlina dan Hj Jumasa (anak) dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka petitum angka 6 gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Cagga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1996 dan menetapkan Cagga sebagai pewaris, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa ahli waris dari Cagga adalah :

- Paressa (w. 06 Juni 2017);
- Hj Jumasa binti Paressa;
- Marlina binti Paressa;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 Para Penggugat bermohon untuk menetapkan lapoke telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan juga bermohon untuk menetapkan ahli waris dari Lapoke, yaitu : Sirajuddin Bin Lapoke, Lasudi Bin Lapoke, Samia Binti Laha, Wati Binti Lapoke, Aras Bin Lapoke, Marwan Bin Lapoke, Herman Bin Lapoke, Nurmin Binti Lapoke, Hasbi Bin Lapoke, Wisma Binti Lapoke dan Yusran Bin Lapoke;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 7 Para Penggugat tidak bermohon untuk menetapkan Lapoke sebagai pewaris, namun oleh karena ini perkara kewarisan yang mana tidak ada ahli waris sebelum adanya pewaris

*Halaman 110 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan meninggalnya Cagga dengan menyatakan pula sebagai pewaris tidak bersifat *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, *ratio legis* peraturan ini terkhusus pada redaksi “orang yang pada saat meninggalnya pewaris” dipahami sebagai “orang yang masih hidup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Lapoke meninggal dunia pada tahun 2012 dan semasa hidupnya Lapoke menikah sebanyak 2 kali. bahwa Lapoke dan Habibah (isteri pertama) telah dikaruniai empat orang anak, yaitu Sirajuddin bin Lapoke, Lasudi bin Lapoke, Ladunding bin Lapoke, dan Nuru binti Lapoke. Habibah dan Lapoke tidak pernah bercerai dan Habibah meninggal dunia pada tahun 1972. Anak Lapoke yang bernama Ladunding telah meninggal dunia di usia muda dan tidak diketahui tahun kematiannya, semasa hidupnya ladunding tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan.

Bahwa Lapoke dan Samia (isteri kedua) telah dikaruniai sebelas orang anak yaitu : Jamaluddin bin Lapoke, Dahlia binti Lapoke, Nurbaya binti Lapoke, Wati binti Lapoke, Aras bin Lapoke, Marwan binti Lapoke, Herman bin Lapoke, Nurmin binti Lapoke, Hasbi bin Lapoke, Wisma binti Lapoke dan Yusran bin Lapoke. Lapoke sampai akhir hayatnya tidak pernah bercerai dengan Samia;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 7 Para Penggugat tidak mencantumkan anak Lapoke yang bernama Nuru binti Lapoke, Jamaluddin bin Lapoke, Dahlia binti Lapoke, Nurbaya binti Lapoke. Namun nama-nama tersebut termuat di dalam duduk perkara sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut hanyalah kesalah pengetikan saja sehingga tidak menyebabkan gugatan *obscure libel* (kabur);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka petitum angka 7 gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Lapoke telah meninggal dunia pada tahun 2012 dan

Halaman 111 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Lapoke sebagai pewaris, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa ahli waris dari Lapoke adalah :

- Sirajuddin bin Lapoke;
- Lasudi bin Lapoke;
- Nuru binti Lapoke (w. 2013)
- Samia binti Laha;
- Jamaluddin bin Lapoke;
- Dahlia binti Lapoke;
- Nurbaya binti Lapoke;
- Wati binti Lapoke;
- Aras bin Lapoke;
- Marwah binti Lapoke;
- Herman bin Lapoke;
- Nurmin binti Lapoke;
- Hasbi bin Lapoke;
- Wisma binti Lapoke;
- Yusran bin Lapoke;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 Para Penggugat bermohon untuk menetapkan Nuru binti Lapoke telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan juga bermohon untuk menetapkan ahli waris dari Nuru binti Lapoke yaitu : Labade, Selpi, Taswin dan Asra;

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 8 Para Penggugat tidak bermohon untuk menetapkan Nuru binti Lapoke sebagai pewaris, namun oleh karena ini perkara kewarisan yang mana tidak ada ahli waris sebelum adanya pewaris sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan meninggalnya Cagga dengan menyatakan pula sebagai pewaris tidak bersifat *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, *ratio legis* peraturan ini terkhusus pada redaksi “orang yang pada saat meninggalnya pewaris” dipahami sebagai “orang yang masih hidup”;

Halaman 112 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Nuru binti Lapoke telah meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan suami yang bernama Labade yang juga meninggal dunia pada tahun 2014. Semasa hidupnya Nuru binti Lapoke hanya menikah satu kali dan dikaruniai tiga orang yang bernama Selpi binti Lapoke, Taswin bin Lapoke dan Asra binti Lapoke;

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka petitum angka 8 gugatan Para Penggugat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Nuru binti Lapoke telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan menetapkan Nuru binti Lapoke sebagai pewaris, Majelis Hakim juga menetapkan bahwa ahli waris dari Nuru binti Lapoke adalah :

- Labade (w.2014);
- Selpi binti Labade;
- Taswin bin Labade;
- Asra binti Labade;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 9 Para Penggugat bermohon untuk menetapkan ayah dari Tang yang bernama Nenek Galung dan ibu dari Tang yang bernama Enong telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Tang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah dari Tang yang bernama Nenek Gaung telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan ibu dari Tang yang bernama Enong telah meninggal dunia pada tahun 1969. Dan berdasarkan fakta Tang sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 9 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan kedua orang tua Tang telah wafat terlebih dahulu ayahnya bernama Nenek Galung wafat pada tahun 1962 dan ibunya bernama Enong wafat pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 Para Penggugat bermohon untuk menetapkan ayah dari Tassakka yang bernama Lasakka dan ibu dari Tassakka yang bernama Indo Pitu telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Tassakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ayah dari Tassakka yang bernama Lasakka telah meninggal dunia pada tahun 1957 ibu dari Tassakka yang bernama Indo Pitu telah meninggal dunia pada tahun 1970. Dan

*Halaman 113 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta Tassakka sendiri telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum angka 10 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan kedua orang tua Tassakka telah wafat terlebih dahulu ayahnya bernama Lasakka wafat pada tahun 1957 dan ibunya bernama Indo Pitu wafat pada tahun 1970;

### **Harta Peninggalan (*tirkah*)**

Menimbang, bahwa karena Tang dan Tassakka telah dinyatakan sebagai pewaris dengan ahli waris beserta turunannya sebagaimana yang telah ditetapkan di muka, maka harta peninggalan dari Tang dan Tassakka harus diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa saja yang menjadi harta peninggalan dari Tang dan Tassakka yang akan diperhitungkan sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 Para Penggugat bermohon untuk menetapkan obyek sengketa I, II, III dan obyek sengketa IV sebagai harta peninggalan Tang dan Tassakka yang diperoleh setelah keduanya menikah;

Menimbang, bahwa pengertian harta peninggalan di dalam KHI termuat di dalam Pasal 171 huruf d yang abstraksi hukumnya berbunyi : *"harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"*, hal tersebut selaras dengan pengertian harta peninggalan (*tirkah*) yang didefinisikan oleh Muhammad Ali as-Shabuni yaitu *"apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan"* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta obyek sengketa I, II dan IV tidak terbukti sebagai harta peninggalan Tang dan Tassakka sehingga gugatan Para Penggugat untuk menetapkan obyek sengketa I, II dan IV sebagai harta peninggalan Tang dan Tassakka patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka telah terbukti obyek sengketa III adalah harta perolehan Tang dan Tassakka dalam perkawinan, dan berdasarkan fakta bahwa Tang telah meninggal dunia dan

*Halaman 114 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tang dan Tassakka meninggal dunia belum ada pembagian harta obyek sengketa III;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan fakta maka harta benda yang diperoleh dalam perkawinan Tang dan Tassakka yaitu objek sengketa III telah sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 11 gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dengan menetapkan objek sengketa III sebagaimana adalah harta bersama antara Tang dan Tassakka yang belum dibagi waris;

### **Pembagian Warisan**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 12 Para Penggugat memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Tang terhadap objek sengketa pada poin 1 sampai dengan 4 sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di muka bahwa yang ditetapkan sebagai harta bersama yang belum terbagi Tassakka dan Tang adalah objek sengketa 3 maka gugatan Para Penggugat mengenai objek-objek sengketa yang dibagi dikabulkan sebagian yaitu terbatas pada objek sengketa 3 dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pembagiannya.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 12 gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan permohonan secara umum yaitu memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Tang. Para Penggugat tidak secara terperinci meminta adanya pembagian harta bersama terlebih dahulu,

*Halaman 115 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pembagian berdasarkan urutan kematian, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.

Menimbang, bahwa oleh karena dari semula gugatan Para Penggugat mendalilkan harta peninggalan bersumber dari harta bersama, demikian pula Para Penggugat mendalilkan adanya urutan kematian dari para pewaris, maka petitum angka 12 yang memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum Islam dinilai telah mencakup seluruh proses/jenis pembagian dari awal hingga tuntasnya pembagian tersebut, sehingga ditetapkannya dalam amar segala hal-hal yang terkait dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa dituntaskannya hal yang terkait sangat sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, ketentuan-ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dan kemanfaatan substantif, dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka dipertimbangkan mengenai seluruh tahapan pembagian harta peninggalan.

Menimbang, bahwa objek sengketa 3 telah ditetapkan sebagai harta bersama Tassakka dan Tang, dan belum pernah ada pembagian objek sengketa 3 setelah Tassakka dan Tang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ  
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ  
مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Menimbang, bahwa Tang lebih dahulu meninggal dari Tassakka, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tang berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tasakka atas  $\frac{1}{2}$  bagian dan oleh karena keduanya telah meninggal dunia maka sebagaimana maksud Pasal Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam maka bagian masing-masing tersebut menjadi harta peninggalan masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan Tang berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tassakka berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian atas objek sengketa 3 selanjutnya menjadi harta peninggalan masing-masing.

Menimbang, bahwa harta peninggalan Tang (pewaris) yang bersumber dari harta bersama tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam kewarisan secara Islam objek sengketa dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, melekat pada harta tersebut hak ahli warisnya, dan akan tetap melekat hak tersebut sampai harta peninggalan (tirkah) pewaris sampai kepada ahli waris tersebut, dan dalam hal ini peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya tidak semata peralihan hak yang berfungsi lit-tamlik (semata-mata kepemilikan), namun merupakan peralihan hak yang mengandung unsur-unsur lit-ta'abbudi (ibadah seorang hamba).

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا  
مَّفْرُوضًا<sup>3p</sup>



Terjemahnya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ

Artinya:

“Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 1/2 (seperdua) dari harta bersama yang telah dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) Tang, pada tirkah tersebut melekat/ada hak ahli waris Tang yaitu Tassakka (suami), Cagga binti Tassakka (anak perempuan), Lapoke bin Tassakka (anak laki-laki), Laruna bin Tassakka (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa selanjutnya ½ bagian dari objek sengketa yang menjadi harta peninggalan almarhumah Tang tersebut akan dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

*Halaman 118 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 12 :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ﴾

Terjemahnya:

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...".

2. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ﴾

Terjemahnya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. ..."

3. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

4. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Halaman 119 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



5. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan yang di sebutkan di muka maka bagian Tassakka sebagai suami adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari harta peninggalan karena pewaris (Tang) meninggalkan anak, kemudian Cagga binti Tassakka (anak perempuan), Lapoke bin Tassakka (anak laki-laki), Laruna bin Tassakka (anak laki-laki seluruhnya mendapatkan sisa sisa oleh karena terdapat anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adapun perincian dan perhitungan pembagian harta peninggalan Tang kepada masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

⇒	Tassakka	= $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ dari $\frac{1}{2}$
		= $\frac{5}{40}$
⇒	Cagga binti Tassakka	= $\frac{3}{20}$ dari
$\frac{1}{2}$		= $\frac{3}{40}$
⇒	Lapoke bin Tassakka	Sisa $\frac{3}{4} =$
$\frac{6}{20}$ dari $\frac{1}{2}$		= $\frac{6}{40}$
⇒	Laruna bin Tassakka	= $\frac{6}{20}$ dari
$\frac{1}{2}$		= $\frac{6}{40}$

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 13, Para Penggugat meminta untuk membagi bagian dari ahli waris almarhum Laruna bin Tassakka. Bahwa sebagaimana pertimbangan di atas terkait pewaris dan ahli waris, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Laruna adalah : Tassakka (bapak), Hj Ake (isteri/Penggugat I), Suhendar bin Laruna (anak laki-laki/Penggugat II), Suharna binti Laruna (anak perempuan/Penggugat III), Suhardi bin Laruna (anak laki-laki/Penggugat IV);



Menimbang, bahwa bagian almarhum Laruna adalah  $6/40 = 3/20$  dari harta peninggalan Tang yang selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Tassakka} &= 1/6 = 4/24 \\ &= 20/120 \text{ dari } 3/20 = 60/2400 \\ \Rightarrow \text{Hj Ake} &= 1/8 = 3/24 \\ &= 15/120 \text{ dari } 3/20 = 45/2400 \\ \Rightarrow \text{Suhendar bin Laruna} &= \\ &34/120 \text{ dari } 3/20 = 102/2400 \\ \Rightarrow \text{Suharna binti Laruna} &\text{ sisa } 17/24 = 85/120 \\ &= 17/120 \text{ dari } 3/20 = 51/2400 \\ \Rightarrow \text{Suhardi bin Laruna} &= \\ &= 34/120 \text{ dari } 3/20 = 102/2400 \end{aligned}$$

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 14, Para Penggugat meminta untuk membagi bagian dari ahli waris almarhum Tassakka. Bahwa sebagaimana pertimbangan di atas terkait pewaris dan ahli waris, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Tassakka adalah : Cagga binti Tassakka (anak perempuan), Lapoke bin Tassakka (anak laki-laki), Suhendar bin Laruna (ahli waris pengganti dari almarhum Laruna/Penggugat II), Suharna binti Laruna (ahli waris pengganti dari almarhum Laruna/Penggugat III), Suhardi bin Laruna (ahli waris pengganti dari almarhum Laruna/Penggugat IV), dan berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa bagian almarhum Tassakka adalah  $1/2$  (bagian dari harta bersama dengan almarhum Tang) +  $5/40$  (bagian dari almarhum Tang) +  $60/2400$  (bagian dari almarhum Laruna) =  $20/40 + 5/40 + 1/40 = 26/40$  yang selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Cagga} &= 1/5 = 5/25 \\ &\text{dari } 26/40 = 130/1000 \\ \Rightarrow \text{Lapoke} &= 2/5 = 10/25 \\ &\text{dari } 26/40 = 260/1000 \end{aligned}$$

Halaman 121 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



$$\begin{aligned} \Rightarrow & \text{Suhendar bin Laruna} \\ & = 4/25 \text{ dari } 26/40 = 104/1000 \\ \Rightarrow & \text{Suharna binti Laruna} \quad 2/5 = 10/25 \\ & = 2/25 \text{ dari } 26/40 = 52/1000 \\ \Rightarrow & \text{Suhardi bin Laruna} \quad = \\ & 4/25 \text{ dari } 26/40 = 104/1000 \end{aligned}$$

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 15, Para Penggugat meminta untuk membagi bagian dari ahli waris almarhumah Cagga. Bahwa sebagaimana pertimbangan di atas terkait pewaris dan ahli waris, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Cagga adalah : Paressa (suami, Hj Jumasa binti Paressa (anak perempuan/Turut Tergugat I), Marlina binti Paressa (anak perempuan/Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya dzawil furud menunjukkan bahwa pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukans ecara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang diantara mereka;

Menimbang, bahwa bagian almarhumah Cagga adalah  $3/40$  (bagian dari almarhumah Tang) +  $130/1000$  (bagian dari almarhum Tassakka) =  $75/1000$  +  $130/1000$  =  $205/1000$  =  $41/200$  yang selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan perhitungan sebagai berikut

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \text{Paressa} \quad 1/4 \\ & = 3/12 = 3/11 \text{ dari } 41/200 = 123/2.200 \\ \Rightarrow & \left. \begin{array}{l} \text{Hj Jumasa binti Paressa} \\ 4/11 \text{ dari } 41/200 \end{array} \right\} = 164/2.200 \\ \Rightarrow & \text{Marlina binti Paressa} \quad 2/3 = 8/12 = \\ & 4/11 \text{ dari } 41/200 = 164/2.200 \end{aligned}$$

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 16, Para Penggugat meminta untuk membagi bagian dari ahli waris almarhum Lapoke. Bahwa sebagaimana pertimbangan di atas terkait pewaris dan ahli waris, maka yang menjadi ahli waris dari almarhum Lapoke adalah : Samia binti Laha (isteri/Turut

Halaman 122 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII), Sirajuddin bin Lapoke (anak laki-laki/Turut Tergugat II), Lasudi bin Lapoke (anak laki-laki/Turut Tergugat III), Nuru binti Lapoke (anak perempuan/wafat tahun 2013), Jamaluddin bin Lapoke (anak laki-laki/Turut Tergugat VIII), Dahlia binti Lapoke (anak perempuan/Turut Tergugat IX), Nurbaya binti Lapoke (anak perempuan/Turut Tergugat X), Wati binti Lapoke (anak perempuan/Turut Tergugat XI), Aras bin Lapoke (anak laki-laki/Turut Tergugat XII), Marwah binti Lapoke anak perempuan/Turut Tergugat XIII), Herman bin Lapoke (anak laki-laki/Turut Tergugat XIV), Nurmin binti Lapoke (anak perempuan/Turut Tergugat XV), Hasbi bin Lapoke (anak laki-laki/Turut Tergugat XVI), Wisma binti Lapoke (anak perempuan/Turut Tergugat XVII), Yusran bin Lapoke (anak laki-laki/Turut Tergugat XVIII);

Menimbang, bahwa bagian almarhum Lapoke adalah  $\frac{6}{40}$  (bagian dari almarhum Tang) +  $\frac{260}{1000}$  (bagian dari almarhum Tassakka) =  $\frac{150}{1000} + \frac{260}{1000} = \frac{410}{1000} = \frac{41}{100}$  yang selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan perhitungan sebagai berikut :

⇒	Samia binti Laha	= $\frac{1}{8} = \frac{22}{169}$ dari $\frac{41}{100} = \frac{902}{17600}$
⇒	Sirajuddin bin Lapoke	= $\frac{14}{169}$ dari $\frac{41}{100} = \frac{574}{17600}$
⇒	Lasudi bin Lapoke	= $\frac{14}{169}$ dari $\frac{41}{100} = \frac{574}{17600}$
⇒	Nuru binti Lapoke	= $\frac{7}{169}$ dari $\frac{41}{100} = \frac{287}{17600}$
⇒	amaluddin bin Lapoke	= $\frac{14}{169}$ dari $\frac{41}{100} = \frac{74}{17600}$
⇒	Dahlia binti Lapoke	= $\frac{7}{169}$ dari $\frac{41}{100} = \frac{287}{17600}$
⇒	Nurbaya binti Lapoke	= $\frac{7}{169}$ dari $\frac{41}{100} = \frac{287}{17600}$
⇒	Wati binti Lapoke	$\frac{7}{8} = \frac{147}{169}$ = $\frac{7}{169}$ dari $\frac{41}{100} = \frac{287}{17600}$

Halaman 123 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒	Aras bin Lapoke	= 14/169 dari
41/100 = 574/17600		
⇒	Marwah binti Lapoke	= 7/169 dari
41/100 = 287/17600		
⇒	Herman bin Lapoke	= 14/169 dari
41/100 = 574/17600		
⇒	Nurmin binti Lapoke	= 7/169 dari
41/100 = 287/17600		
⇒	Hasbi bin Lapoke	= 14/169 dari
41/100 = 574/17600		
⇒	Wisma binti Lapoke	= 7/169 dari
41/100 = 287/17600		
⇒	Yusran bin Lapoke	= 14/169 dari
41/100 = 574/17600		

Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 17, Para Penggugat meminta untuk membagi bagian dari ahli waris almarhumah Nuru binti Lapoke. Bahwa sebagaimana pertimbangan di atas terkait pewaris dan ahli waris, maka yang menjadi ahli waris dari almarhumah Nuru binti Lapoke adalah : Labade (suami/wafat 2014), Selpi binti Labade (anak perempuan/Turut Tergugat IV), Taswin bin Labade (anak laki-laki/Turut Tergugat V), Asra binti Labade (anak perempuan/Turut Tergugat VI);

Menimbang, bahwa bagian almarhumah Nuru binti Lapoke adalah 287/17600 (bagian dari almarhum Lapoke) yang selanjutnya akan dibagikan kepada ahli warisnya dengan perhitungan sebagai berikut :

⇒	Labade	
1/4 = 4/16 dari 287/17600 = 1.148/281.600		
⇒	Selpi binti Labade	= 3/16 dari
287/17600 } = 861/281.600		
⇒	Taswin bin Labade	3/4 = 12/16 =
6/16 dari 287/17600 = 1.722/281.600		
⇒	Asra binti Labade	= 3/16 dari
287/17600 = 861/281.600		

Halaman 124 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 18 Para Penggugat bermohon Menyatakan menurut Hukum perbuatan Tergugat yang menguasai keempat objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Almarhumah Tang dengan Almarhum Tassakka yang tidak membagi secara adil kepada seluruh ahli waris yang sah adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum sebab merugikan ahli waris yang lainnya dari Almarhumah Tang dengan Almarhum Tassakka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk menyatakan seseorang melakukan tindakan perbuatan melawam hukum bukanlah kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Peradilan Umum sehingga petitum angka 18 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 19 Para Penggugat bermohon untuk Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai yang mendapat hak atas objek Sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan bahagian masing-masing dari seluruh ahli Waris yang sah Almarhumah Tang dan Almarhum Tassakka yang berhak atas harta Peninggalanya;

Menimbang, bahwa oleh karena peitum angka 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 sudah dikabulkan seperti yang telah diuraikan di atas, maka petitum angka 19 patut untuk dikabulkan dengan dengan menyatakan bahwa Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa 3 untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan (petitum angka 12, 13, 14, 15, 16 dan 17) dan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa petitum angka 20 Para Penggugat bermohon untuk menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi

*Halaman 125 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang memuat kaidah:

*"Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat petitum angka 20 agar Tergugat dikenai uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 21 Para Penggugat bermohon agar Tergugat untuk melaksanakan Putusan secara sukarela dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul Verzet, Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena tidak ada hal yang sangat mendesak, maka permintaan Para Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya lainnya (*uitvoerbaar bij voortaad*) sebagaimana pada petitum angka 21 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 22 Para Penggugat bermohon untuk menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena petitum angka 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 telah dikabulkan seperti yang telah diuraikan di atas, maka Petitum angka 22 patut untuk dikabulkan dengan menyatakan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 23 Para Penggugat bermohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, para pihak berperkara, baik Para penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat masing-masing

*Halaman 126 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kekalahannya, dan semua pihak mendapat bagian dari pewaris, maka berdasar rasa keadilan dan berdasar pada ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., Majelis Hakim berpendapat segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan Tang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1978 sebagai pewaris
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Tang adalah :
  - Tassakka (w. 11 Agustus 1995)
  - Cagga binti Tassakka (w. 05 Juni 1996)
  - Lapoke bin Tassakka (w. 2012)
  - Laruna bin Tassakka (w. 1987)
4. Menetapkan Laruna telah meninggal dunia pada tahun 1987 sebagai pewaris, dan menetapkan ahli waris almarhum Laruna adalah :
  - Tassakka (w. 11 Agustus 1995)
  - Hj Ake
  - Suhendar bin Laruna
  - Suharna binti Laruna
  - Suhardi bin Laruna
5. Menetapkan Tassakka telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1995 sebagai pewaris dan menetapkan ahli waris Tassakka adalah
  - Cagga binti Tassakka (w. 05 Juni 1996);
  - Lapoke bin Tassakka (w. 2012);

Halaman 127 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhendar bin Laruna (ahli waris pengganti);
- Suharna binti Laruna (ahli waris pengganti);
- Suhardi bin Laruna (ahli waris pengganti);

6. Menetapkan Cagga binti Tassakka telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 1996 sebagai pewaris dan menetapkan ahli waris Cagga adalah

- Paressa (w. 06 Juni 2017);
- Hj Jumasa binti Paressa;
- Marlina binti Paressa

7. Menetapkan Lapoke bin Tassakka telah meninggal dunia pada tahun 2012 sebagai pewaris dan menetapkan ahli waris Lapoke bin Tassakka adalah

- Sirajuddin bin Lapoke;
- Lasudi bin Lapoke;
- Nuru binti Lapoke (w. 2013)
- Samia binti Laha;
- Jamaluddin bin Lapoke;
- Dahlia binti Lapoke;
- Nurbaya binti Lapoke;
- Wati binti Lapoke;
- Aras bin Lapoke;
- Marwah binti Lapoke;
- Herman bin Lapoke;
- Nurmin binti Lapoke;
- Hasbi bin Lapoke;
- Wisma binti Lapoke;
- Yusran bin Lapoke;

8. Menetapkan Nuru binti Lapoke telah meninggal dunia pada tahun 2013 sebagai pewaris dan menetapkan ahli waris Nuru binti Lapoke adalah

- Labade (w.2014);
- Selpi binti Labade;
- Taswin bin Labade;
- Asra binti Labade

Halaman 128 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan ayah Tang bernama Nenek Galung wafat pada tahun 1962 dan ibunya bernama Enong wafat pada tahun 1969;
10. Menetapkan ayah Tassakka bernama Lasakka wafat pada tahun 1957 dan ibunya bernama Indo Pitu wafat pada tahun 1970;
11. Menetapkan objek yang berupa Tanah Kebun yang terletak di Jalan Kuburan Lingkungan II Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 2.557 M<sup>2</sup> adalah harta bersama antara almarhumah Tang dan almarhum Tassakka;
12. Menetapkan Tang berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian dan Tassakka berhak atas  $\frac{1}{2}$  bagian atas objek yang ditetapkan pada dictum angka 11. Menetapkan bagian Tang ( $\frac{1}{2}$  bagian atas harta bersama) sebagai harta peninggalan Tang, dan menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Tang ( $\frac{1}{2}$  bagian atas harta bersama) adalah :
- Tassakka 5/40
  - Cagga binti Tassakka 3/40
  - Lapoke bin Tassakka 6/40
  - Laruna bin Tassakka 6/40
13. Menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Laruna bin Tassakka ( $\frac{6}{40} = \frac{3}{20}$ ) adalah
- Tassakka 20/120 dari  $\frac{3}{20} = \frac{60}{2400}$
  - Hj Ake 15/120 dari  $\frac{3}{20} = \frac{45}{2400}$
  - Suhendar bin Laruna 34/120 dari  $\frac{3}{20} = \frac{102}{2400}$
  - Suharna binti Laruna 17/120 dari  $\frac{3}{20} = \frac{51}{2400}$
  - Suhardi bin Laruna 34/120 dari  $\frac{3}{20} = \frac{102}{2400}$
14. Menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Tassakka ( $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama dengan almarhum Tang, +  $\frac{5}{40}$  bagian dari almarhum Tang,  $\frac{60}{2400}$  bagian dari almarhum Laruna =  $\frac{20}{40} + \frac{5}{40} + \frac{1}{40} = \frac{26}{40}$ ) adalah
- Cagga binti Tassakka  $\frac{5}{25}$  dari  $\frac{26}{40} = \frac{130}{1000}$
  - Lapoke bin Tassakka  $\frac{10}{25}$  dari  $\frac{26}{40} = \frac{260}{1000}$

Halaman 129 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhendar bin Laruna (ahli waris pengganti)  $4/25$  dari  $26/40 = 104/1000$
- Suharna binti Laruna (ahli waris pengganti)  $2/25$  dari  $26/40 = 52/1000$
- Suhardi bin Laruna (ahli waris pengganti)  $4/25$  dari  $26/40 = 104/1000$

**15.** Menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Cagga ( $3/40$  bagian dari almarhumah Tang,  $130/1000$  bagian dari almarhum Tassakka =  $75/1000 + 130/1000 = 205/1000 = 41/200$ ) adalah

- Paressa  $3/11$  dari  $41/200 = 123/2.200$
- Hj Jumasa binti Paressa  $4/11$  dari  $41/200 = 164/2.200$
- Marlina binti Paressa  $4/11$  dari  $41/200 = 164/2.200$

**16.** Menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Lapoke bin Tassakka adalah ( $6/40$  bagian dari almarhum Tang,  $260/1000$  bagian dari almarhum Tassakka =  $150/1000 + 260/1000 = 410/1000 = 41/100$ ) adalah

- Samia binti Laha  $22/169$  dari  $41/100 = 902/17600$
- Sirajuddin bin Lapoke  $14/169$  dari  $41/100 = 574/17600$
- Lasudi bin Lapoke  $14/169$  dari  $41/100 = 574/17600$
- Nuru binti Lapoke  $7/169$  dari  $41/100 = 287/17600$
- Jamaluddin bin Lapoke  $14/169$  dari  $41/100 = 574/17600$
- Dahlia binti Lapoke  $169$  dari  $41/100 = 287/17600$
- Nurbaya binti Lapoke  $7/169$  dari  $41/100 = 287/17600$
- Wati binti Lapoke  $7/169$  dari  $41/100 = 287/17600$
- Aras bin Lapoke  $14/169$  dari  $41/100 = 574/17600$
- Marwah binti Lapoke  $7/169$  dari  $41/100 = 287/17600$
- Herman bin Lapoke  $14/169$  dari  $41/100 = 574/17600$
- Nurmin binti Lapoke  $7/169$  dari  $41/100 = 287/17600$
- Hasbi bin Lapoke  $14/169$  dari  $41/100 = 574/17600$
- Wisma binti Lapoke  $7/169$  dari  $41/100 = 287/17600$
- Yusran bin Lapoke  $14/169$  dari  $41/100 = 574/17600$

Halaman 130 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Nuru binti Lapoke (287/17600 bagian dari almarhum Lapoke) adalah

- Labade  $4/16$  dari 287/17600 = 1.148/281.600
- Selpi binti Labade  $3/16$  dari 287/17600 = 861/281.600
- Taswin bin Labade  $6/16$  dari 287/17600 = 1.722/281.600
- Asra binti Labade  $3/16$  dari 287/17600 = 861/281.600

18. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek dalam petitum angka 11 untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan dan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) setempat dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

19. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

20. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

21. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin 04 April 2022 yang bertepatan dengan Tanggal 02 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Mudhirah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalita, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.sidrap pada tanggal 03 September 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 18 Mei 2022 bertepatan dengan Tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, S.H.,M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat II, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan Turut Tergugat XVIII;

Halaman 131 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**

**Mudhirah, S.Ag., M.H.**

**Heru Fachrurizal, S.H.I**

Panitera

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 9.060.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 210.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp 3.370.000,-
6.	Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp 10.000,-
7.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
10.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
	Jumlah	:	Rp 12.750.000,-

(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 132 dari 132 putusan Nomor 203/Pdt.G/2021/PA.Sidrap